

**UPAYA PELAKU PERKAWINAN BEDA AGAMA
DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA YANG HARMONIS
DI DESA KANDANGAN KECAMATAN SENDURO
KABUPATEN LUMAJANG**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :

Ahmad Farid Anam
NIM : 204102010095

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024**

**UPAYA PELAKU PERKAWINAN BEDA AGAMA
DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA YANG HARMONIS
DI DESA KANDANGAN KECAMATAN SENDURO
KABUPATEN LUMAJANG**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

Ahmad Farid Anam
NIM : 204102010095

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing

100 22 / 2021
or



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP : 197706092008011012

**UPAYA PELAKU PERKAWINAN BEDA AGAMA
DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA YANG HARMONIS
DI DESA KANDANGAN KECAMATAN SENDURO
KABUPATEN LUMAJANG**

SKRIPSI


telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Kamis

Tanggal: 13 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua


Achmad Hasan Basri, M.H
NIP. 198804132019031008

Sekretaris


St. Sariron, M.H.
NIP. 199202252019032014

Anggota:

1. Dr. H. Pujiono, M.Ag.

2. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, MA.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَئِمَّةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا
تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ
إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya : Dan janganlah mereka menikah perempuan sebelum mereka beriman. Dan sungguh, terlepas dari ketertarikannya kepadamu, seorang wanita beriman benar-benar lebih baik dari seorang wanita yang musyrik. Dan janganlah menikahkan laki-laki musyrik dengan (perempuan beriman) sebelum mereka benar-benar beriman, seorang hamba laki-laki yang beriman lebih baik daripada seorang laki-laki yang musyrik, mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak Anda ke surga dan ampunnya. (Allah) menjelaskan ayat-ayat-nya kepada manusia sehingga mereka dapat mengerti. – (Q.S Al-Baqarah: 221)¹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2010), 35

PERSEMBAHAN

Untuk menyelesaikan Skripsi sebagai tugas akhir yang diperlukan untuk gelar sarjana hukum, peneliti sangat berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wata'ala atas semua nikmatnya. Peneliti dengan bangga dan penuh syukur mendedikasikan skripsi ini untuk:

1. Orang tua peneliti Bapak Cholilil Anam dan Ibu Siti Fatimah adalah pintu surga dan dorongan hidup yang paling terbaik dalam hidup peneliti. Melalui kerja keras mereka, mereka memberikan dukungan materi, dan mereka adalah sumber cinta, kasih sayang, kesabaran, nasihat, dan doa yang dilantunkan tanpa henti tanpa meminta.
2. keluarga besar yang juga memberikan dukungan, serta dorongan agar peneliti terus-menerus bersemangat dalam menjalani semua hal hingga sukses nanti.
3. Kepada segenap para guru MI Nurul Islam kota Lumajang, SMP Daarul Qur'an dan SMA Negeri Arjasa Jember.
4. Terima kasih kepada calon partner setia sekaligus tunangan saya Faradila Ema Nur Aziah atas dukungannya selama ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur alhamdulillah, senantiasa peneliti panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'alaatas atas segala limpahan nikmat dan rahmat yang tidak ada hentinya kepada peneliti. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada manusia paling mulia yang diciptakan Allah Subhanahu Wata'ala nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam sebagai panutan bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan dunia dan dan syafaat beliau Shalallahu Alaihi Wassalam yang kita harapkan kelak pada hari kiamat.

Berbicara nikmat yang Allah Subhanahu Wata'ala berikan kepada peneliti, termasuk nikmat peneliti yang diberikan kesempatan mengenyam pendidikan dijenjang perguruan tinggi ini, dan penelitipun diberi kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi dengan judul **“Upaya Pelaku Perkawinan Beda Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Yang Harmonis (Studi Kasus Desa Kandangan Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang).”** sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum strata 1 (satu) di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Dalam penyelesaian tugas akhir tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Tidak lupa peneliti mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan dan dukungan untuk skripsi ini kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;

2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
5. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
6. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga;
7. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran membimbing peneliti, sampai peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Para Dosen-dosen di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sangat berjasa selama penulis menempuh pendidikan;
9. Bapak Jumanag selaku Kepala Desa Kandangan Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang yang telah bersedia menerima saya untuk bisa melakukan penelitian.
10. Bapak Michel selaku staf desa Kandangan kecamatan Senduro kabupaten Lumajang yang telah membantu dalam memberikan informasi terkait dengan desa serta informan yang peneliti butuhkan.

ABSTRAK

Ahmad Farid Anam, 2024 : Upaya Pelaku Perkawinan Beda Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Yang Harmonis (Studi Kasus Desa Kandangan Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang).

Kata Kunci : Perkawinan, Beda Agama, Keluarga Harmonis

Sebagai pasangan yang memiliki kerentanan sangat tinggi dalam menimbulkan konflik, tentu menjadi pemicu mudahnya keretakan dalam rumah tangga, terlebih banyaknya kasus permasalahan rumah tangga yang berujung ke rana perceraian, ditambah mayoritas pasangan beda agama memiliki istri independen dan mandiri sebagai potensi pemicu keretakan keharmonisan yang saat ini marak dilakukan. Pasangan yang seagama tidak mengalami masalah yang sama dengan pasangan lintas agama. Oleh sebab itu diperlukan adanya upaya dalam mewujudkan keluarga yang harmonis.

Fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagaimana pandangan pelaku perkawinan beda agama tentang keharmonisan keluarga di Desa Kandangan Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang? 2. Bagaimana upaya pelaku perkawinan beda agama dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis di Desa Kandangan Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang?

Tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mendeskripsikan pandangan pelaku perkawinan beda agama terhadap keluarga yang harmonis di Desa Kandangan Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. 2. Untuk mendeskripsikan upaya pelaku perkawinan beda agama dalam mewujudkan keluarga yang harmonis di Desa Kandangan Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yakni penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama seperti hasil wawancara. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola kehidupan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yakni pendekatan penelitian yang mendalam terhadap satu kasus atau beberapa kasus yang memiliki karakteristik yang mirip, dengan tujuan untuk memahami fenomena secara menyeluruh dalam konteks yang alami.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa 1. pandangan pelaku perkawinan beda agama tentang keluarga harmonis adalah a) dengan adanya rasa saling menghargai, b) menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing, c) menjalin hubungan yang baik dengan anggota keluarga dan masyarakat, d) mengenali keterbatasan setiap pasangan, e) menjunjung tinggi kepercayaan satu sama lain. 2. Upaya pelaku perkawinan beda agama dalam mewujudkan keluarga yang harmonis yaitu, a) memberi kebebasan berkeyakinan, b) saling berkomitmen dan kerja-sama, c) interaksi yang baik antar anggota keluarga masyarakat, d) toleransi beragama.

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kajian Teori.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Subyek Penelitian.....	42

D. Teknik Pengumpulan Data	43
E. Teknik Analisis Data	44
F. Keabsahan Data.....	45
G. Tahapan Penelitian	45
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	47
A. Gambaran Objek Penelitian	47
B. Penyajian Data dan Analisis.....	52
C. Pembahasan Temuan.....	71
BAB V PENUTUP	78
A. Simpulan	78
B. Saran-saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal.
2.1	Ringkasan Perbedaan dan Persamaan Penelitian	21
4.1	Daftar Nama Kepala Desa Kandungan Dari Tahun Ke Tahun.....	48
4.2	Daftar Pasangan Beda Agama	51



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Bahkan untuk melangsungkan kehidupannya secara pribadi manusia membutuhkan yang namanya pasangan, hal tersebut merupakan sebuah fitrah yang sangat melekat pada manusia.² Hal tersebut dijelaskan secara tegas dalam Qs. Az-Zariyat ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan sehingga kamu dapat selalu mengingat kebesaran Allah.”

Sebagai sebuah fitrah yang telah diskenariokan Allah dan melekat pada manusia, menjadi hal yang mustahil taqdir tersebut difirman tanpa adanya sebuah hikmah didalamnya. Layaknya pernikahan dengan *nash* ayat di atas Al-Jurjawi menekankan bahwa segala sesuatu di bumi dibuat untuk keuntungan manusia³, dan bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan membuat bumi makmur. Oleh karena itu, selama bumi masih ada, kehadiran manusia mutlak diperlukan untuk kemakmuran bumi yang berkelanjutan. Untuk memastikan keberadaan bumi di tengah alam semesta tidak sia-sia. Agama berfungsi sebagai pengingat terus-menerus bahwa pernikahan sangat

² Ermi Susanti, “Harmoni Keluarga Beda Agama di Kecamatan Mlati Sleman, Yogyakarta”, *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 45, No. 1, (2019), 24.

³ Nur Hadi, “Maqashid Syari'ah Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Khi)”, *Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 16, No. 2, Juli – Desember, 2017 (203 – 232)

penting untuk kemakmuran bumi karena secara alami membentuk pelestarian manusia. Ini adalah prasyarat kemakmuran bumi.⁴

Jika ditarik kedalam konsep Islam penyebutan istilah pernikahan dikenal dengan istilah *nakaha* dan *zawaja*. Pernikahan dalam konteks yang luas dapat dipahami sebagai hubungan batin yang mengubah dua individu yang sebelumnya terpisah dan sendirian menjadi kebersamaan.⁵ Selaras dengan pendapat Zahry Hamis dalam buku Abdul Shomad menjelaskan bahwa pernikahan adalah "ikatan alami antara seorang pria dan seorang wanita untuk anak-anak, yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam."⁶ Tujuan dan harapan utama pernikahan sendiri tidak hanya didasarkan pada keinginan untuk memenuhi kebutuhan biologis semata namun mengharapkan memiliki kehidupan yang *sakinah, mawadah, wa rahmah* sebagai bagian dari jalan untuk melanjutkan keturunan dan generasi, menjaga sebuah kehormatan serta menjadi sarana ibadah. Sebagaimana tujuan Allah SWT menyiapkan fitrah manusia untuk berpasangan-pasangan sebagai penerus untuk menjadi *khalifah* di bumi.⁷

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana yang akan dicapai, pentingnya pasangan suami istri memperhatikan beberapa aspek untuk membentuk relasi yang *sakinah, mawadah warohmah* salah satu point

⁴ Ahmad Attabik, "Pernikahan dan Hikmahnya Perpestif Hukum Islam," *Jurnal Yudisa* 5, no. 2 (2014): 306.

⁵ Khoirudin Nasution, "*Hukum Perkawinan I dilengkapi UU Negara Muslim Kotemporer* (Yogyakarta": Academia, 2013), 20.

⁶ Abdul Shomad, *Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), 260. [Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia - Abd. Shomad - Google Buku](#)

⁷ Khusnul Zulzaeni, "Hukum Perkawinan 1 Oleh Prof Dr. Khoiruddin Nasution", *Kompasiana*, Maret 2023. [Hukum Perkawinan Islam 1 oleh Prof dr Khoiruddin Nasution Halaman 1 - Kompasiana.com](#)

pentingnya ialah berkaitan dengan keyakinan beragama pada masing-masing pasangan. Tidak diragukan lagi sulit untuk membangun keluarga yang damai dalam rumah tangga dengan keyakinan agama yang beragam, sebagaimana yang telah disebutkan dalam tujuan perkawinan. Hal ini sangat berbeda dengan keluarga yang memiliki kesamaan dalam keyakinannya tentu akan lebih mudah dalam menciptakan hubungan yang baik antar suami istri, begitupun dengan anggota keluarga yang lainnya. Sehingga penting untuk setiap pasangan memperhatikan hal-hal yang memiliki potensi mengancam ketidak harmonisan tersebut dalam berbagai aspek salah satu utamanya ialah tentang keyakinan beragama.

Namun nyatanya praktik perkawinan beda agama tersebar cukup luas di masyarakat meskipun hukum perkawinan dan keyakinan agama di Indonesia berlaku, ataupun sisi kerentanan keharmonisan di dalam keluarga itu sendiri. Ada banyak hal berbeda yang dilakukan orang untuk mendapatkan validitas hukum. Salah satu praktik umum di masyarakat adalah penyelundupan hukum. Misalnya, seseorang dapat pindah agama sementara dan kemudian kembali ke agama asalnya setelah beberapa tahun.⁸

Sebagai pasangan yang memiliki kerentanan sangat tinggi dalam menimbulkan konflik, tentu menjadi pemicu mudahnya keretakan dalam rumahtangga, terlebih banyaknya kasus permasalahan rumah tangga yang berujung ke rana perceraian. Jika merujuk pada banyaknya kasus perceraian di Indonesia sendiri, saat ini memerlukan perhatian yang cukup serius.

⁸ O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama dan Teori dan Praktek* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), 43.

terbukti dari data yang peneliti dapatkan berdasarkan laporan statistik tahunan databoks terkait tingkat perceraian di Indonesia terus melonjak bahkan naik 15% dari tahun sebelumnya yakni dengan kasus tingkat perceraian di tahun 2022 mencapai 516.334 kasus dari 447.743 kasus perceraian di tahun 2021 dan menurun 10,2% pada tahun 2023 dibandingkan pada tahun sebelumnya sebanyak 516.344 kasus.⁹

Adapun faktor penyebab perceraian tersebut dipicu oleh beberapa hal seperti halnya perselisihan dan pertengkaran, ekonomi, meninggalkan pasangan, KDRT, mabuk, *murtad*, judi, poligami, zina dan beberapa faktor penyebab lainnya. Berdasarkan laporan tersebut dijelaskan bahwa kasus dengan perceraian paling tinggi disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran antara dua pasangan yang berbeda pandangan, kemudian disusul dengan masalah ekonomi yang dari tahun ketahun menduduki posisi paling tinggi disetiap tahunnya. Perselisihan dan pertengkaran memang suatu hal yang tidak bisa dihindari dalam sebuah hubungan. Kodrat yang berbeda antara laki-laki dan perempuan sudah menjadi fitrah yang tidak bisa dielakkan. Maka dari itu dalam suatu hubungan yang membina mahligai rumah tangga membutuhkan sikap untuk saling menghargai dan menghormati dengan jalan komunikasi.¹⁰

Begitupun dengan faktor ekonomi, seiring dengan berkembangnya zaman tentu prinsip dan pandangan Perempuan telah berubah. kemerdekaan

⁹ Badan Pusat Statistik Indonesia. Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor, 2022: <https://www.bps.go.id/id/statistics>

¹⁰ Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, Maya Oktaviani, "Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia". *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, Vol. 6, No. 1, Maret 2021: 14-16.

perempuan dengan menjadikannya seorang wanita yang independen dan mandiri menjadi alasan mudahnya para istri saat ini untuk melakukan gugat cerai terkait masalah ekonomi. Tidak lagi menjadi hal yang tabu untuk melakukan proses cerai di dalamnya. Hal ini memang sudah tidak bisa dipungkiri kembali zaman semakin berkembang dan kebebasan digalakkan dengan pemerataan hak-hak didalamnya terkadang menjadi boomerang untuk seseorang melakukan tindakan yang tidak semestinya bisa dikomunikasikan kembali jalan terbaiknya.¹¹

Dalam hal ini peneliti menyakini bahwa setiap pasangan memiliki tujuan dan harapan untuk membina keluarga yang Sakinah, mawadah, wa Rahmah sebagai bagian dari jalan untuk melanjutkan keturunan dan generasi, menjaga kehormatan dan menjadi sarana ibadah. Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana yang akan dicapai, pentingnya pasangan suami istri memperhatikan beberapa aspek untuk membentuk relasi yang Sakinah, mawadah dan warohmah salah satu point pentingnya ialah berkaitan dengan keyakinan beragama pada masing-masing pasangan. Memang sangat sulit dalam membangun keluarga yang damai dalam rumah tangga dengan keyakinan agama yang beragam, sebagaimana dinyatakan dalam tujuan pernikahan.

Namun nyatanya pasangan yang memiliki latar belakang agama yang berbeda jauh lebih memiliki prinsip yang kuat untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangganya. Hal ini terbukti dengan data laporan statistik

¹¹ Risa Nur Halisa, "Faktor Penyebab dan Upaya Pencegahan Sistematis terhadap Perceraian," *Jurnal Media Gizi Kesmas*, Vol. 10. No. 1, Juni 2021: 160

tahunan databoks terkait tingkat perceraian di Indonesia banyak dilakukan oleh pasangan yang memiliki kesamaan agama dan memutuskan untuk melayangkan gugatan cerai baik dilakukan oleh suami maupun istri.¹²

Sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Lumajang khususnya di Desa Kandangan Kecamatan Senduro banyaknya pasangan beda agama yang mampu untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangganya sampai saat ini tentu bukanlah perkara yang mudah. Sebagai golongan yang selalu dianggap sebagai kelompok yang rentan mengalami perceraian tetapi mereka membuktikan bahwa dapat membina rumah tangga yang awet sampai dengan saat ini. Hal ini yang kemudian menjadi ketertarikan peneliti untuk melakukan riset lebih lanjut mengenai bagaimana upaya yang mereka lakukan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis selama bertahun-tahun dengan perbedaan latar belakang keyakinan beragamanya antara suami dengan istri, bahkan juga anak dan menantu.

Meskipun terlepas dari legalitas hukum yang dilakukan oleh pasangan beda agama tersebut salah dengan memainkan berbagai macam hal yang tidak dibenarkan oleh syariat seperti halnya berpindah agama sementara waktu untuk mendapatkan legalitas pernikahan dan jarak beberapa tahun akan berpindah lagi ke agama aslinya. Namun yang menjadi tujuan fokus penelitian ini ialah untuk memberikan wawasan dan edukasi bagi masyarakat terlebih dengan meningkatnya kasus perceraian yang marak dilakukan terkait

¹² Monavia Ayu Rizaty, "Data Jumlah Kasus Perceraian di Indonesia hingga 2023," *Data Indonesia id*, Maret 24, 2024. [Data Jumlah Kasus Perceraian di Indonesia hingga 2023 - Dataindonesia.id](https://dataindonesia.id)

upaya mereka untuk menjaga kedamaian di rumah dengan segala permasalahan dan perbedaan yang utamanya agama sebagai bagian yang paling rentan dalam kasus perceraian.

Adapun alasan peneliti memilih Desa Kandangan Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang dilatarbelakangi oleh beberapa hal. Pertama, merupakan desa yang memiliki tingkat toleransi paling tinggi di kabupaten Lumajang terbukti dengan dilakukannya setiap tahun kegiatan sedekah desa yang diikuti oleh seluruh penduduk desa yang multi agama dan suku di dalamnya yang terdiri dari beberapa agama yakni 3.561 agama Islam, 437 agama Hindu, dan 3 agama Kristen. Kedua, memiliki banyak praktik perkawinan beda agama yang terbina dan terjaga keharmonisannya hingga saat ini yang meliputi agama Islam, Hindu dan Kristen dengan total 15 pasangan yang melakukan perkawinan beda agama. Ketiga, mayoritas pasangan beda agama yang memiliki istri independen dan mandiri sebagai potensi pemicu keretakan keharmonisan yang saat ini marak dilakukan. Sehingga Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti jelaskan di atas, peneliti sangat tertarik untuk meneliti tentang “Upaya Pelaku Perkawinan Beda Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Yang Harmonis (Studi Kasus Desa Kandangan Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, fokus penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut::

1. Bagaimana pandangan pelaku perkawinan beda agama tentang keharmonisan keluarga di Desa Kandangan Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang?
2. Bagaimana upaya pelaku perkawinan beda agama dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis di Desa Kandangan Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada rumusan masalah yang diuraikan peneliti sebelumnya, berikut tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mendeskripsikan pandangan pelaku perkawinan beda agama terhadap keluarga yang harmonis di Desa Kandangan Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang?
2. Untuk mendeskripsikan upaya pelaku perkawinan beda agama dalam mewujudkan keluarga yang harmonis di Desa Kandangan Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam berbagai aspek kemanfaatan. Berikut manfaat dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini diantisipasi untuk mencakup kontribusi besar untuk bidang ilmiah, literatur, dan inisiatif untuk mewujudkan keharmonisan di dalam keluarga.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat terkait pentingnya menjaga keharmonisan di dalam keluarga.
- b. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember diharapkan dapat dijadikan koleksi yang cukup bermanfaat, khususnya bagi mahasiswa dan civitas akademik. Baik sebagai pengetahuan dan referensi bagi para peneliti selanjutnya.
- c. Bagi peneliti dapat dijadikan sebagai pengalaman dalam melakukan penelitian serta pengetahuan dan wawasan yang sangat bermanfaat bagi peneliti.

E. Definisi Istilah

Istilah-istilah kunci yang difokuskan peneliti dalam judul penelitian dijelaskan di bagian definisi istilah. Hal ini bertujuan untuk menghindari interpretasi yang salah terhadap konsep istilah sebagaimana yang dimaksudkan oleh peneliti. Dalam upaya mencegah terjadinya kesalahpahaman dalam interpretasi dan pemahaman terhadap beberapa istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, akan dijelaskan terlebih dahulu beberapa istilah penting yang digunakan dalam penelitian ini. Beberapa istilah tersebut antara lain:

1. Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama adalah suatu pernikahan yang dilakukan oleh individu yang mempraktikkan berbagai agama dan ideologi satu sama lain. Keluarga beda agama adalah kumpulan individu yang disatukan oleh ikatan pernikahan, adopsi, atau kelahiran, dan di mana

anggota keluarga menganut beberapa agama atau memiliki kepercayaan yang beragam.¹³

2. Keluarga Harmonis

Keluarga harmonis merupakan sebuah unit sosial yang dicirikan oleh hubungan yang sehat, saling mendukung, dan penuh dengan kasih sayang antara anggotanya. Di dalam keluarga harmonis, terdapat komunikasi yang terbuka dan jujur, di mana setiap anggota keluarga merasa didengar dan dihargai atas pendapat dan perasaannya. Kebersamaan dan kerjasama menjadi landasan utama dalam menjalani kehidupan sehari-hari, di mana setiap anggota keluarga saling mendukung satu sama lain dalam mencapai tujuan individu maupun bersama sebagai keluarga. Selain itu, dalam keluarga harmonis, terdapat keseimbangan antara waktu yang dihabiskan bersama dan waktu yang dihabiskan untuk diri sendiri, sehingga menciptakan ruang bagi pertumbuhan pribadi dan hubungan yang lebih erat.¹⁴

F. Sistematika Pembahasan

sistematika pembahasan memberikan penjelasan tentang alur yang dijelaskan dalam skripsi. Alih-alih menggunakan tabel topik, kerangka kerja untuk menggambarkan sistematika pembahasan ini disusun menggunakan struktur naratif deskriptif. Skripsi ini disusun dalam lima bab, dengan

¹³ Fadzril Julian Riqval, "Perkawinan Beda Agama di Indonesia Menurut Hukum Islam Dalam Pandangan Empat Madzhab," *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 4, no. 1 (2023): 49-50. <https://doi.org/10.15575/as.v4i1.21638>

¹⁴ M. Yusuf, Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga, *Jurnal At-Taujih Bimbingan Dan Konseling Islam*, Vol. 3, No. 2 2018

beberapa sub-bab di dalam setiap bab sesuai dengan pokok pembahasan. Untuk memudahkan pembahasan dan memperoleh gambaran yang jelas, maka dibuatlah sistem pembahasan sebagai berikut:

Bab I, terdiri dari pendahuluan yang memberikan ringkasan dasar dari skripsi lengkap, yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah.

Bab II, berisi tentang kajian kepustakaan yang membahas mengenai penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti yaitu “Upaya Pelaku Perkawinan Beda Agama Dalam Mewujudkan Keluarga yang Harmonis”

Bab III, berisi tentang metode penelitian yang membahas mengenai gambaran umum penelitian yang dilakukan oleh penulis. Mencakup tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data serta keabsahan data.

Bab IV, berisi hasil penelitian dan pembahasan, dimana peneliti menyajikan secara umum objek penelitian. Hasil penelitian, yang meliputi deskripsi profil Desa Kandangan dan fenomena perkawinan beda agama, dimaksudkan untuk memberikan konteks data lapangan yang peneliti sajikan dari proses pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.

Bab V, berisi kesimpulan yang menguraikan temuan dan rekomendasi penelitian. Tujuannya adalah untuk membuatnya mudah dipahami dan memperoleh gambaran umum tentang temuan penelitian.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

Dua topik pembahasan dibahas dalam tinjauan pustaka yang termasuk dalam penelitian ini: penelitian sebelumnya dan studi teoritis yang bertujuan untuk membantu peneliti menyelesaikan penelitian ini. Berbagai sumber, termasuk tesis, disertasi, jurnal ilmiah, karya ilmiah, dan lain-lain, dapat digunakan untuk studi literatur.¹⁵

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang telah dilakukan dahulunya dapat dijadikan suatu pembandingan, bahkan perbedaan dan kesamaanya pada penelitian yang saat ini dilakukan, Tujuan penelitian terdahulu bagi peneliti adalah untuk memberikan landasan yang kuat bagi penelitian yang akan dilakukan, baik dalam hal pemahaman konteks masalah yang diteliti maupun dalam pengembangan kerangka teoritis atau hipotesis penelitian. Penelitian terdahulu dapat membantu peneliti untuk mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan yang masih ada dalam bidang tersebut, mengevaluasi kekurangan atau kelemahan penelitian sebelumnya, serta menyediakan inspirasi atau metode penelitian yang dapat diterapkan dalam penelitian baru. Dengan memahami penelitian terdahulu, peneliti dapat menghindari duplikasi hasil, mengembangkan pendekatan penelitian yang lebih baik, dan memperluas pemahaman tentang topik yang diteliti, sehingga meningkatkan kualitas dan relevansi penelitian yang sedang dilakukan. Dalam hal ini akan

¹⁵ Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 52.

memilah beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini untuk mengetahui dimana titik perbedaan dan pembaharuannya sebagai berikut:

1. Rosyidah Widyaningrum “Fenomena Keluarga Beda Agama di Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang”.¹⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Rosyidah Widyaningrum lebih berfokus pada faktor-faktor yang mengarah pada pembentukan keluarga beda agama dan kebiasaan perkawinan pada keluarga beda agama. Hasil penelitian ini adalah bahwa keluarga lintas agama masih terutama menikah karena cinta. Selain itu, beberapa keluarga menikah di bawah kontrak Islam karena berbagai alasan, seperti orang tua atau keluarga besar yang bersikeras pernikahan dilakukan sesuai dengan adat istiadat Islam, dan beberapa keluarga berpendapat bahwa negara melarang pernikahan antara orang-orang dari latar belakang agama yang berbeda. Tetapi setelah menikah, banyak keluarga kembali ke agama lama mereka. Pembeneran yang dikutip termasuk menghormati kebebasan beragama dan hambatan ekonomi yang mencegah orang belajar tentang Islam. Akan tetapi karena mereka masih muda atau tidak memiliki stabilitas keuangan setelah mereka dewasa, mereka tetap hidup dengan harmonis meskipun mereka berasal dari latar belakang agama yang berbeda.

Persamaan dalam penelitian ini melihat dari jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus dan juga sama-sama mengupas keluarga beda agama. Sedangkan perbedaan

¹⁶ Rosyidah Widyaningrum, “ Fenomena keluarga beda agama di kelurahan Kalipancur kecamatan Ngaliyan kota Semarang”, Skripsi: UIN Walisongo.

skripsi ini dengan penelitian peneliti terletak pada fokus penelitian yakni berfokus pada peristiwa munculnya keluarga beda agama dan objek penelitiannya skripsi ini hanya fokus pada keluarga beda agama yang beragama Islam dan Kristen. Sedangkan penelitian peneliti berfokus pada topik pandangan dan upaya pasangan beda agama dalam mewujudkan keluarga yang harmonis.

2. Sely Fajar Saputri, “Penerapan Nilai-Nilai Harmonisasi Keluarga Beda Agama (Studi keluarga Beda Agama di Dusun Ngrandu, Desa Karangbangun, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar) 2019.”¹⁷

Skripsi ini menjelaskan tentang keluarga beda agama adalah contoh yang sah dari pluralitas agama. Ini merupakan salah satu elemen dalam pembentukan keluarga beda agama. Semua keluarga pastinya menginginkan keluarga yang harmonis begitu juga dengan keluarga beda agama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan prinsip-prinsip kerukunan keluarga beda agama dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini menggunakan metodologi studi kasus dan bersifat kualitatif dan deskriptif. Dokumen, observasi, dan wawancara digunakan dalam proses pengumpulan data. Reduksi data, visualisasi data, dan kesimpulan digunakan dalam analisis data. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Subyek terdiri dari keluarga beda agama.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dan konversi

¹⁷ Sely Fajar Saputri, “Penerapan Nilai-Nilai Harmonisasi Keluarga Beda Agama di Dusun Ngadu, Desa Karangbangun Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar,” Skripsi: IAIN Surakarta, 2019.

adalah faktor utama dalam pembentukan keluarga beda agama di Dusun Ngrandu. Menurut hasil, keluarga beda agama dapat memanfaatkan harmonisasi cita-cita dalam keluarga untuk membangun keluarga yang damai sambil tetap menjaga keutuhan rumah mereka. Keluarga beda agama mengupayakan kerukunan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai berikut: prinsip moral, kebebasan berkeyakinan, cinta dan kasih sayang, kerja sama, toleransi, kebersamaan, dan komunikasi keluarga. Keluarga lintas agama menghadapi sejumlah masalah, termasuk ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam acara ibadah bersama, anak-anak yang tidak yakin tentang agama mereka, meningkatnya tanggung jawab keuangan, dan masalah psikologis. Meskipun demikian, masalah ini dapat berhasil diselesaikan karena perbaikan yang sesuai tersedia.

Skripsi ini memiliki persamaan dengan penelitian peneliti yaitu tentang keharmonisan keluarga beda agama dan juga sama sama penelitian studi kasus. Sedangkan perbedaan skripsi ini dengan penelitian peneliti terletak pada fokus penelitian, skripsi ini berfokus pada penerapan nilai nilai harmonisasi dalam keluarga beda agama serta mendiskripsikanya dan pada objek penelitiannya skripsi ini hanya fokus pada keluarga beda agama yang beragama Islam dan Kristen. Sedangkan penelitian peneliti berfokus pada pandangan dan upaya yang mencakup semua aspek dalam mewujudkan keluarga beda agama yang harmonis, dan objek penelitian peneliti berfokus pada pasangan beda agama yang beragama Islam dan Hindu

3. Nur Inayah, “Relasi Dalam Keluarga Beda Agama Studi pada Lima Keluarga Beda Agama di Desa Catur Tunggal Kec. Depok Kab. Sleman Yogyakarta.”¹⁸

Skripsi ini membahas tentang bagaimana membentuk relasi pada kasus 5 keluarga beda agama di Desa Catur Tunggal, Kabupaten Garut. Membangun keluarga memang sudah menjadi kewajiban pada setiap keluarga dalam membentuk keluarga yang rukun, damai dan tentram, tetapi pada keluarga beda agama pastinya cukup rumit dalam membentuk kerukunan dan ketentraman, berbagai permasalahan dan konflik yang mereka hadapi di antaranya seperti cekcok dengan keluarga besar, kebingungan pada pemilihan agama anak, menjadi bahan ghibah tetangga, psikologis anak terganggu dengan ejekan dll.

Temuan penelitian ini menunjukkan bagaimana memungkinkan setiap anggota keluarga untuk mempraktikkan bentuk ibadah mereka sendiri, seperti berdoa, berpuasa, memperingati hari libur, dan ritual lainnya. Hal ini dilakukan untuk menghormati serta mempertahankan kerukunan dan keberlangsungan dalam keluarga. Kemudian, ketika menyangkut anak, perbedaan agama antar orang tua berdampak pada agama anak. Anak-anak dari pernikahan beda agama merasa sulit untuk mengidentifikasi keyakinan mana yang dipegang orang tua mereka, yang menyebabkan kebingungan pada anak-anak. Ketika datang untuk mendidik anak-anak tentang agama, orang tua harus bisa memainkan

¹⁸ Nur Inayah, “Relasi Dalam Keluarga Beda Agama Studi pada Lima Keluarga Beda Agama di Desa Catur Tunggal Kec. Depok Kab. Sleman Yogyakarta”. (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2019.)

peran penting bagi anaknya.

Skripsi karya Nur Inayah memiliki persamaan dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas keluarga beda agama dan penggunaan metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian (yuridis empiris). Sedangkan perbedaan dengan penelitian peneliti terletak pada fokus masalahnya, pada skripsi hanya berfokus pada hubungan interaksi dan relasi dalam setiap keluarga beda agama dan skripsi ini berfokus pada keluarga beda agama yang beragama Islam dan Kristen. Sedangkan penelitian peneliti berfokus pada pandangan dan upaya yang mencakup semua aspek dalam mewujudkan keluarga beda agama yang harmonis, dan objek penelitian peneliti berfokus pada pasangan beda agama yang beragama Islam dan Hindu.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Christofora Megawati Tirtawinata pada tahun 2013 dengan judul “Mengupayakan Keluarga yang Harmonis”.¹⁹

Penelitian ini lebih berkonsentrasi pada kesenjangan gender, komunikasi asertif, perceraian, dan keluarga harmonis. Menurut temuan penelitian, keluarga bahagia adalah tempat yang ideal bagi orang untuk mengembangkan kepribadian positif. Untuk menciptakan masyarakat yang sehat, yang pada akhirnya diperlukan untuk menciptakan negara, kepribadian yang sehat dan keluarga yang sehat sangat penting. Pada kenyataannya, sejumlah besar pasangan menikah mengajukan gugatan cerai karena mereka tidak dapat bekerja untuk memiliki keluarga yang

¹⁹ Christofora Megawati Tirtawinata, “Mengupayakan Keluarga yang Harmonis”, *Jurnal Humaniora* Vol.4 No.2 Oktober 2019. [Mengupayakan Keluarga yang Harmonis | Humaniora \(binus.ac.id\)](https://binus.ac.id)

bahagia. Alasan utama perceraian biasanya adalah kurangnya keharmonisan dalam keluarga. Sebelum menikah dan sepanjang pernikahan mereka, pasangan hendaknya belajar bagaimana menanggapi dengan tegas dan mengenali perbedaan antara pria dan wanita untuk bekerja menuju keharmonisan di rumah. Pernikahan pasti bisa diselamatkan jika pasangan bisa menerima perbedaan satu sama lain, merespon positif, dan berkomunikasi tegas setiap saat.

Jurnal ini memiliki persamaan dengan penelitian peneliti yaitu tentang keharmonisan keluarga. Sedangkan perbedaan dengan penelitian peneliti terletak pada fokus penelitian yakni berfokus ingin mengetahui dampak keluarga harmonis dalam mengurangi kasus perceraian sedangkan peneliti berfokus pada pandangan dan upaya pasangan beda agama beda agama dalam mewujudkan keluarga harmonis.

5. Irvan Evendi, “Problematika Kehidupan Keluarga Beda Agama (Studi Kasus di Desa Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap)”.²⁰

Skripsi ini menjelaskan Pasangan beda agama menghadapi sejumlah masalah, yang pertama adalah legalitas hukum dari salah satu status murtad pasangan suami istri. Kedua, anak harus mengikuti ayahnya. Namun, ini tidak diizinkan dari sudut pandang istri. Yang ketiga menyangkut hubungan antara suami dan istri. Sang suami tidak mau menemani istrinya ke gereja untuk beribadah. Fokus penelitian ini

²⁰ Irvan Evendi, “Problematika Kehidupan Keluarga Beda Agama (Studi Kasus di Desa Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap)” (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2019).

antara lain: 1. Bagaimana problematika kehidupan keluarga beda agama di Desa Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap ? 2. Bagaimana pelaku perkawinan beda agama di Desa Tritih Kulon dalam menyikapi problematika kehidupan keluarga?

Hasil dari penelitian ini bahwa masalah yang dihadapi keluarga lintas agama Desa Tritih Kulon berkaitan dengan keabsahan pernikahan, karena beberapa pasangan suami istri meninggalkan keyakinan mereka setelah menikah. Masalah lain yang berkaitan dengan anak-anak muncul ketika suami dan istri mendorong anak mereka untuk mengikuti ayah mereka, tetapi ibu melarangnya. Meskipun ada masalah lain dengan hubungan suami dan istri, seperti kemurtadan, pasangan itu terus memiliki hubungan suami dan istri. Ketika datang ke isu-isu mengenai kedudukan hukum pernikahan, anak-anak, dan hubungan suami-istri, beberapa menanggapi mereka dengan memperlakukan pasangan mereka dengan hormat, sementara yang lain memandang istri mereka sama-sama acuh tak acuh kepadanya.

Skripsi karya Irfan Evendi memiliki persamaan dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas keluarga beda agama dan penggunaan metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian (yuridis empiris). Sedangkan perbedaan dengan penelitian peneliti terletak pada fokus masalahnya, pada skripsi ini hanya berfokus pada problematika dalam keluarga beda agama dan skripsi ini berfokus pada keluarga beda agama yang beragama Islam dan Kristen.

Sedangkan penelitian peneliti berfokus pada pandangan dan upaya yang mencakup semua aspek dalam mewujudkan keluarga beda agama yang harmonis, dan objek penelitian peneliti berfokus pada pasangan beda agama yang beragama Islam dan Hindu.

Tabel 2.1
Ringkasan Perbedaan dan Persamaan Penelitian

No	Nama dan Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Rosyidah Widyaningrum "Fenomena Keluarga Beda Agama di Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang".	Keluarga dari agama yang berbeda masih menikah karena cinta. Selain itu, negara melarang pernikahan antara orang-orang dari latar belakang agama yang berbeda, sehingga beberapa keluarga menikah sesuai dengan kontrak Islam karena berbagai alasan, termasuk orang tua atau keluarga besar yang menuntut pernikahan menurut syariat Islam.	Berbeda pada fokus penelitian, skripsi ini berfokus pada penerapan nilai nilai harmonisasi dalam keluarga beda agama serta mendiskripsikanya dan pada objek penelitiannya skripsi ini hanya fokus pada keluarga beda agama yang beragama Islam dan Kristen	kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus dan juga sama-sama mengupas keluarga beda agama.
2	Sely Fajar Saputri, "Penerapan Nilai-Nilai Harmonisasi Keluarga Beda Agama (Studi	Pernikahan terjadi proses pindah agama melalui pentingnya prinsip-prinsip moral, cinta dan	Beda fokus penelitian, skripsi ini berfokus pada penerapan nilai nilai harmonisasi dalam keluarga beda agama serta	Sama-sama tentang keharmonisan keluarga beda agama dan juga sama sama

No	Nama dan Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
	keluarga Beda Agama di Dusun Ngrandu, Desa Karangbangun, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar)”	kasih sayang, kebebasan beragama, kerja sama, toleransi, persatuan, dan komunikasi keluarga, di antara kebaikan lainnya.	mendiskripsikanya dan pada objek yang hanya fokus pada keluarga beda agama yang beragama Islam dan Kristen. Sedangkan penelitian ini mencakup semua aspek dalam mewujudkan keluarga beda agama yang harmonis,	penelitian studi kasus
3	Nur Inayah, “Relasi Dalam Keluarga Beda Agama Studi pada Lima Keluarga Beda Agama di Desa Catur Tunggal Kec. Depok Kab. Sleman Yogyakarta.”	Menunjukkan bagaimana memberi kesempatan kepada setiap anggota keluarga untuk mempraktikkan bentuk ibadah mereka sendiri, seperti sholat, berpuasa, memperingati hari raya, dan ritual lainnya, membantu menjadikan keluarga dari banyak latar belakang agama berbeda.	Memilii perbedaan pada fokus permasalahan.	Sama-sama membahas keluarga beda agama dan penggunaan metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian (yuridis empiris).
4	Christofora Megawati Tirtawinata “Mengupayakan Keluarga yang Harmonis”.	keluarga yang rukun telah terbukti tidak terjangkau bagi banyak pasangan yang sudah menikah. Pasangan harus	Terletak pada fokus penelitian yakni berfokus ingin mengetahui dampak keluarga harmonis dalam mengurangi kasus perceraian	Sama-sama meneliti tentang keharmonisan keluarga.

No	Nama dan Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
		memahami alasan pernikahan dan menanggapi dengan tegas. Pernikahan pasti bisa diselamatkan jika pasangan bisa menerima perbedaan satu sama lain, merespon positif, dan berkomunikasi yang baik setiap saat.	sedangkan peneliti berfokus pada pandangan dan upaya pasangan beda agama beda agama dalam mewujudkan keluarga harmonis	
5	Irvan Evendi, "Problematika Kehidupan Keluarga Beda Agama (Studi Kasus di Desa Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap)".	Ketika menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan status hukum pernikahan, anak-anak, dan hubungan suami-istri, beberapa orang memiliki sikap acuh tak acuh, sementara yang lain mendekati mereka dengan saling menghormati dan menghargai.	Fokus masalahnya, pada skripsi ini hanya berfokus pada problematika dalam keluarga beda agama yang beragama Islam dan Kristen. Sedangkan peneliti mencakup semua aspek dalam keluarga beda agama yang harmonis, dan objek pasangan yang beragama Islam dan Hindu.	Sama-sama membahas keluarga beda agama dan penggunaan metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian (yuridis empiris)

B. Kajian Teori

Penulisan penelitian ini membutuhkan suatu konsep dasar yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian yaitu dengan mengacu pada beberapa pembahasan teori. Adapun kerangka teori yang akan

digunakan dalam penelitian adalah:

1. Perkawinan Beda Agama

a. Pengertian perkawinan beda agama

perkawinan beda agama adalah penyatuan dua individu dengan keyakinan agama yang berbeda. Namun demikian, karena Indonesia adalah negara majemuk dalam hal agama, orang terus mempraktikkan agama mereka sendiri. Beberapa ahli hukum mendefinisikan pernikahan beda agama sebagai penyatuan darah dan pikiran, namun karena perbedaan agama, ada variasi dalam peraturan, yang berasal dari kebutuhan untuk mengikuti keyakinan spesifik masing-masing penganut untuk memenuhi persyaratan. Namun, tujuan pernikahannya tetap sama.²¹

Perkawinan beda agama tidak didefinisikan secara jelas oleh UU Perkawinan, tetapi ada sejumlah definisi yang diberikan oleh akademisi yang dapat kita konsultasikan. Pertama, pernikahan antar agama, seperti yang didefinisikan oleh Rusli dan R. Tama, adalah ikatan pernikahan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang, karena keyakinan agama mereka yang berbeda, mengarah pada dua set aturan yang berbeda yang mengatur syarat dan prosedur untuk melaksanakan pernikahan sesuai dengan hukum agama masing-masing, dengan tujuan menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal

²¹ Fadzril Julian Riqval, "Perkawinan Beda Agama di Indonesia Menurut Hukum Islam Dalam Pandangan Empat Madzhab," *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* Vol. 4, no. 1 (2023), 49-56, <https://doi.org/10.15575/as.v4i1.21638>.

berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa²² Kedua, menurut Ketut Mandra dan I. Ketut Artadi mendefinisikan pernikahan beda agama sebagai persatuan internal antara laki-laki dan perempuan yang berbeda agama dan menjunjung tinggi keyakinan masing-masing sebagai suami istri dengan maksud menciptakan rumah tangga yang penuh sukacita dan abadi yang didirikan di atas Tuhan Yang Maha Esa. Ketiga, individu yang mempraktikkan berbagai agama dan kepercayaan satu sama lain dikatakan terlibat dalam pernikahan antar agama, menurut Abdurrahman.²³

Definisi pernikahan adalah kesepakatan yang saling melekat antara seorang pria dan seorang wanita. Sejalan dengan ajaran Islam, pernikahan harus dilakukan dengan cara yang bebas dari paksaan atau ancaman demi menumbuhkan rasa saling mencintai, kebahagiaan pernikahan, dan rasa tenang dalam berumahtangga. Perkawinan beda agama adalah penyatuan dua individu dengan keyakinan agama yang berbeda. Namun demikian, karena Indonesia adalah negara majemuk dalam hal agama, orang terus mempraktikkan agama mereka sendiri. Beberapa ahli hukum mendefinisikan pernikahan beda agama sebagai penyatuan darah dan pikiran, namun karena perbedaan agama, ada variasi dalam peraturan, yang berasal dari kebutuhan untuk mengikuti keyakinan spesifik masing-masing penganut untuk memenuhi persyaratan.

²² O.S. Eoh, *Perkawinan antar-Agama dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1996), h.,35

²³ O.S. Eoh, 36

Namun, tujuan pernikahannya tetap sama.²⁴

b. Penyebab perkawinan beda agama

Terlepas dari kenyataan bahwa banyak agama melarang penganutnya menikah di luar agama mereka sendiri, Namun realitasnya pernikahan beda agama masih marak ditemukan. Telah dijelaskan bahwa pernikahan beda agama sangat dilarang oleh hukum agama Islam. Meskipun memiliki keyakinan yang berbeda, beberapa orang memilih untuk menikahi pasangan mereka dengan cara yang tidak konvensional dan mengabaikan peraturan Islam yang sudah ada. menciptakan keluarga lintas agama sebagai hasilnya. Ini berarti bahwa mengajar anak-anak tentang agama dan moralitas akan menjadi tantangan. Berikut ini adalah alasan di balik perkawinan beda agama.²⁵

- 1) Cinta yang besar pada pasangan.
- 2) Ikrar pranikah untuk saling menghormati iman satu sama lain setelah menikah.
- 3) Dukungan untuk hak anak untuk memilih agama mereka sendiri.
- 4) Pandangan yang positif tentang serikat antar agama, sebagian sebagai hasil dari pengasuhan yang inklusif dan demokratis.
- 5) Dukungan sosial dari kenalan terdekat mereka untuk pilihan

²⁴ Fadzril Julian Riqval, "Perkawinan Beda Agama di Indonesia Menurut Hukum Islam Dalam Pandangan Empat Madzhab," *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 4, no. 1 (2023): 50.

²⁵ Hutapea, Bonar. "Dinamika Penyesuaian Suami-Istri Dalam Perkawinan Berbeda Agama (The Dynamics Of Marital Adjustment In The Interfaith Marriage) *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Vol. 16 No. 01. <https://adoc.pub/dinamika-penyediaan-suami-istri-dalam-perkawinan-berbeda-ag.html>

mereka menikah di luar agama mereka.

Faktor lain yang menjadi penyebab munculnya keluarga lintas agama adalah modifikasi dalam struktur keluarga. Proses perpindahan dari keluarga besar ke keluarga inti dikenal sebagai kontraksi keluarga, dan ini merupakan perubahan dalam struktur keluarga. Otonomi dan kemandirian keluarga inti yang lebih kuat dihasilkan dari proses pengurangan keluarga ini. Tingkat kemandirian keluarga inti yang tinggi ditunjukkan oleh otonominya. Keluarga inti diliberalisasi bersamaan dengan otonomi ini. Otoritas pengambilan keputusan atas semua masalah internal keluarga lebih besar bagi anggota keluarga inti.²⁶ Anak itu bebas memilih pasangan hidupnya dalam skenario ini. Ungkapan ini juga dapat berarti bahwa orang tua hanya menghormati permintaan anak-anak mereka tanpa menerapkan tekanan dari mereka.

Terjadinya perkawinan lintas agama juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya unsur primer yakni hubungan kehidupan sehari-hari dalam aktivitas masyarakat. Padahal, Indonesia adalah masyarakat yang beragam suku dan agama. Kita tidak pernah terkekang oleh isu-isu sosial dalam interaksi sosial. Ini memiliki efek besar bagi kehidupan sosial masyarakat Indonesia karena masyarakat terlalu dekat satu sama lain dan tidak melihat perbedaan agamanya sehingga menimbulkan sentimen cinta yang tak

²⁶ Ismail. Nawari, "Keluarga Beda Agama Dalam Masyarakat Jawa Perkotaan", *Jurnal Millah*, Vol.IV, No. 1, Agustus (2004) : 71

terhindarkan.

Perkawinan beda agama dapat dipengaruhi oleh kurangnya pendidikan agama, karena banyak orang tua yang tidak atau jarang mengajarkan agama kepada anaknya sejak dini, hal ini menyebabkan banyak anak ketika dewasa tidak merpemasalahkan agama yang dianutnya atau memahaminya. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari, tidak masalah apakah pasangan menikah atau tidak jika mereka berbeda agama. Orang tua juga merupakan faktor yang sangat penting. karena tidak mungkin memisahkan pasangan yang berbeda agama dari orang tuanya. Karena orang tua mereka juga memiliki pasangan yang berbeda agama, banyak pasangan yang menikah. Mungkin bagi mereka itu bukan masalah jika mereka menikah dengan keyakinan berbeda karena itu tergantung pada pengalaman orang tua mereka. Tentu saja, dalam pernikahan beda agama di masa depan, kehidupan harmonis orang tua akan menjadi teladan bagi anak-anak mereka.

Dalam perkawinan beda agama, terdapat kebebasan memilih pasangan yang berdampak signifikan. Wajar jika kita hidup di era modern yang bertolak belakang dengan era Siti Nurbaya, ketika para orang tua masih mencari pasangan untuk anaknya. Di era modern, individu dapat dengan bebas memilih pasangan berdasarkan preferensi mereka. Tidak diragukan lagi, banyak orang lebih memilih pasangan dari agama yang berbeda ketika diberi

kesempatan untuk memilih pasangan karena semuanya bermuara pada seberapa besar mereka saling mencintai.²⁷

Jika cinta adalah hal mendasar dalam hubungan antara pria dan wanita, sangat diharapkan untuk pemikiran yang hati-hati dalam suatu hubungan. Dengan memperluasnya pergaulan anak muda Indonesia dengan anak muda dari luar negeri, adanya perbedaan bangsa, budaya, agama, dan latar belakang, serta globalisasi juga menjadi penyebab utama perkawinan beda agama. Ini kurang lebih merupakan bagian dari kekuatan pendorong atau latar belakang perkawinan beda agama.

2. Keluarga Harmonis

a. Pengertian keluarga harmonis

Keluarga pada hakikatnya merupakan satuan terkecil sebagai komponen penting dari struktur sosial masyarakat. Budaya dan perilaku yang baik sangat dipengaruhi oleh keluarga. Keluarga adalah tempat pertama di mana seorang individu menerima pendidikan, di mana tatanan masyarakat didirikan, di mana budaya dan perilaku sehat tertanam pada usia muda. Karena masalah keluarga terkait satu sama lain dan berdampak pada keluarga dan masyarakat luas, keluarga berada dalam posisi unik untuk berfungsi sebagai unit strategis dalam menangani berbagai kebutuhan dan

²⁷ I Gede Krisna Andyka Pramana Putra, Luh Merry Dyanthi, Deli Bunga Saravistha, Kadek Mery Herawati. " Perkawinan Berbeda Agama Di Indonesia " *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* Vol. 3, No. 2, Mei 2023
<https://ejournal.indrainstitute.id/index.php/jipm/article/view/446>

masalah yang muncul di masyarakat.²⁸

Keluarga yang harmonis dihiasi dengan nilai-nilai perdamaian, cinta, prokreasi, pengorbanan, melengkapi dan melengkapi satu sama lain, dan bekerja sama dan mendukung satu sama lain. Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah adalah nama lain untuk keluarga yang harmonis.²⁹

Salah satu kelompok utama yang paling signifikan dalam masyarakat adalah keluarga. Selain itu, keluarga adalah unit sosial yang terdiri dari kemitraan jangka panjang antara pria dan wanita yang memiliki anak bersama. Oleh karena itu, sebuah keluarga dalam bentuknya yang paling murni terdiri dari suami dan istri serta anak-anak mereka yang masih kecil.³⁰

Keluarga yang harmonis dapat terbentuk dari pondasi iman dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Ia juga memiliki karakteristik Sakinah (damai dan tenang), Mawaddah (penuh cinta), dan Warahmah (penuh kasih sayang). Dalam Islam sendiri, keluarga yang harmonis dimulai dengan pernikahan yang sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan menurut agama Hindu keluarga harmonis adalah keluarga yang bahagia dan sejahtera yang diciptakan oleh pernikahan yang sah, yang dapat memenuhi kebutuhan materi dan spiritual anggotanya, taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan

²⁸ H saidah, *Bimbingan Konseling keluarga* (Pare-pare: IAIN Pare-pare Nusantara Press 2022), 56.

²⁹ Ahmad Sainul, Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam, *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2018

³⁰Harwantiyoko, Neltje F katuk, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Gunadharma,1997), Hal. 47

memiliki interaksi yang seimbang dan damai dengan dunia luar serta masyarakat. Sebuah keluarga yang harmonis biasanya dipahami sebagai satu di mana semua anggota menghormati hak dan tanggung jawab masing-masing dalam terang peran dan tanggung jawab mereka yang berbeda, dan yang bekerja sama untuk saling memberikan cinta, kasih sayang, dan berbagai bentuk kenikmatan. Ketika dua orang dari jenis kelamin dan latar belakang yang berbeda berkumpul untuk membentuk sebuah rumah, ikatan mereka harus didasarkan pada tekad yang kuat untuk saling mendukung melalui saat-saat baik dan buruk, untuk saling mencintai dan mendukung melalui kemalangan.³¹

b. Kriteria keluarga harmonis

Setiap anggota keluarga harus dapat merasa nyaman dan bahagia dalam pernikahan, baik secara emosional maupun fisik, tetapi dalam praktiknya, hal-hal tidak selalu berjalan seperti itu. Setiap pasangan suami istri bercita-cita untuk memiliki kehidupan keluarga yang damai, tetapi banyak dari mereka tidak dapat mewujudkannya. Jika setiap anggota keluarga mampu menjalankan posisi dan fungsi yang dimaksudkan, maka keluarga akan memenuhi kriteria keharmonisan. Ini adalah beberapa kriteria untuk keluarga bahagia.³²

1) Untuk menciptakan kehidupan yang bahagia dan tenteram,

³¹ Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis* (Jakarta: Aku Bisa, 2012), 2.

³² Achmd Sutarmadi, *Memberdayakan Keluarga Sakinah* (Jakarta: BKM, 2018), 21.

suami dan istri harus saling menghormati.

- 2) Kesetiaan dan kasih sayang terhadap satu sama lain untuk mencapai ketenangan batin dan stabilitas yang merupakan inti abadi dari hubungan.
- 3) Mampu menghadapi setiap masalah dan menantang dengan bijaksana dan masuk akal, tanpa tergesa-gesa, tanpa menyalahkan satu sama lain, dan dengan pikiran datar, mencari solusi.
- 4) Memiliki iman satu sama lain, hindari tindakan yang menimbulkan keraguan dan ketakutan.
- 5) Kenali kelebihan dan kekurangan satu sama lain.
- 6) Konsultatif dan bijaksana; Jika Anda membuat kesalahan, jangan takut untuk meminta maaf.
- 7) Ini baik dan transparan daripada berbelit-belit dan melelahkan secara mental.
- 8) Mampu menyediakan keluarga dengan sumber uang yang terhormat.
- 9) Setiap anggota keluarga menemukan kebahagiaan.
- 10) Nikmati hiburan yang sesuai.
- 11) Saling bekerja sama serta tenggang rasa.³³

Sebuah keluarga akan mengalami kebahagiaan, kenyamanan, dan ketenangan jika semua anggota dapat memahami komponen dan

³³ Nurdin, Konsep Pembinaan Pertahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Psikologi*, Vol. 4, No. 1, 2019

kriteria ini, yang dapat mencegah pertengkaran dan perceraian..

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi keluarga harmonis

Sebuah keluarga dianggap harmonis atau gembira ketika menunjukkan karakteristik berikut:³⁴

- 1) Faktor-faktor yang berkaitan dengan kesehatan mental. Secara khusus, kurangnya argumen dan perkelahian di rumah, cinta dan kebutuhan yang ada di antara keluarga, kepuasan yang berasal dari pekerjaan dan pendidikan. Masing-masing, dan seterusnya, adalah tanda jiwa yang puas, kaya, dan sehat..
- 2) Faktor kesejahteraan fisik. Anggota keluarga yang tidak sehat secara berulang, biaya medis yang tinggi untuk obat resep, dan rawat inap di rumah sakit niscaya akan mengurangi dan menghambat pencapaian kesejahteraan keluarga.
- 3) Faktor ketiga adalah keharmonisan antara pendapatan dan pengeluaran rumah tangga. Kapasitas keluarga untuk perencanaan hidup memungkinkannya untuk mengelola pendapatan dan pengeluarannya..

Sebenarnya, memahami gaya hidup suami istri adalah kunci keharmonisan. Keluarga akan menjadi lebih rapuh sebagai akibat dari kurangnya komunikasi dan upaya untuk memahami satu sama lain. Keinginan untuk berkorban dari kedua belah pihak meningkat dengan tingkat perbedaan di antara mereka. Penting bagi orang lain

³⁴ Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia* (Jakarta: Bathara Karya, 2017), 79.

untuk bersedia berkorban jika salah satu dari mereka tidak. Keluarga berada dalam bahaya jika pengorbanan melampaui kapasitas atau kemauannya. Jadi, pahami keadaan pasangan dari kelebihan dan kekurangannya. Rencana hidup yang diikuti oleh kedua belah pihak memiliki dampak yang signifikan karena memungkinkan keluarga untuk mempersiapkan masa depan dan saling mendukung dalam menjalankan misi bersama.

3. Problematika dalam Keluarga Beda Agama

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya keluarga yang menjalankan agama berbeda adalah pasangan yang sebelum menikah melakukan perpindahan agama terlebih dahulu dan setelah pernikahan berlangsung kembali menganut agama masing-masing yang mana hal seperti ini akan menimbulkan problematika dalam rumah tangga terlebih terkait dengan keagamaan. Adapun problematika dalam keluarga beda agama adalah sebagai berikut:³⁵

a. Kebimbangan pemilihan agama pada anak

Salah satu sifat dasar manusia adalah kebutuhan akan keragaman. Pengembangan nilai-nilai agama oleh kedua orang tua merupakan salah satu faktor yang menentukan apakah seseorang akan menjadi sosok religius yang bertaqwa di kemudian hari. Karena keluarga adalah dasar dari pendidikan anak, orang tua secara alami merasa berkewajiban secara etis untuk merawat, mengawasi,

³⁵ Irvan Evendi, "Problematika Kehidupan Keluarga Beda Agama (Studi Kasus di Desa Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap)" (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2019). 46

melindungi, dan membimbing anak-anak mereka karena mereka adalah karunia dewa pencipta kepada mereka dalam bentuk naruli orang tua.³⁶

Setiap pasangan pastinya berharap anak-anak mereka untuk mengikuti agama mereka sendiri, pilihan agama pada anak-anak sangat penting bagi keluarga dengan latar belakang agama yang berbeda. Belum lagi respon dari anak terkait agama yang ditetapkan oleh kedua orang tua akan memunculkan berbagai pertanyaan pada diri anak mengapa ia harus memilih agama ayah atau agama ibu, mengapa ayah dan ibu harus menjalani agama yang berbeda dan lain sebagainya. Orang tua harus bisa berfikir secara matang dalam pemilihan agama anak, menurut Scannell, dibutuhkan kerendahan hati suami untuk memungkinkan anak-anak mengikuti agama istri, dan sebaliknya. Dengan memiliki diskusi terbuka dan keterampilan komunikasi yang efektif, orang dapat belajar untuk memahami satu sama lain dan bekerja melalui isu-isu dalam keluarga lintas agama.

b. Masalah psikologis

Ketika seorang individu membina suatu hubungan dengan individu lain baik itu dengan pasangan hidup ataupun hubungan dengan lingkungan sekitar (masyarakat) tidak akan luput dengan adanya permasalahan. Dengan adanya permasalahan tersebut tidak jarang orang yang lebih memilih untuk menghindar daripada

³⁶ Jalaudin, *Psikologi Agama* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 291.

memperbaiki hubungan atau membina hubungan yang baru seakan-akan dirasa bahwa dengan cara mengabaikan atau memutuskan hubungan dengan orang lain persoalan dapat terselesaikan. Akan tetapi, meski demikian setiap individu mempunyai sikap dan perasaan hati misalnya seperti, perasaan kesal, dan sering terganggu dengan polah orang lain terhadap dirinya yang bisa mempengaruhi kondisi psikologisnya.³⁷

Gangguan pikiran, kehendak, emosi, dan perilaku dikenal sebagai masalah psikologis. Keluarga dengan keyakinan agama yang beragam menghadapi masalah ini ketika mereka mendengar isu tentang perbedaan agama mereka dari masyarakat umum.

Rasa khawatir dan fikiran negatif jika keluarga atau kerabat tidak bisa menerima keputusannya dan hal ini bisa mempengaruhi kondisi psikologis individu.

c. Tidak dapat melaksanakan ibadah bersama

Salah satu masalah yang muncul setelah keluarga lintas agama terbentuk adalah ketidakmampuan untuk melakukan kegiatan ibadah secara bersama-sama. Masalah yang terjadi dalam hubungan beda agama adalah suami yang seharusnya menjadi imam istri karena perbedaan pendapat sulit untuk melakukan kegiatan ibadah

³⁷ Walneg, *Siapa Bilang Membina Hubungan Baik Itu Susah?*, (Jakarta: Murai Kencana, 2019), 4-5.

sehari-hari dan memperingati hari raya masing-masing agama.³⁸

Dalam keluarga beda agama yang terjadi melalui proses konversi agama. Masalah ini muncul selama ibadah, yang awalnya dilakukan secara keseluruhan, tetapi ini berubah ketika seorang anggota keluarga menjadi muallaf. Masalah ini dapat diselesaikan secara mudah jika keluarga menerima dan tulus, artinya mereka menjalankan agama mereka secara individu, mereka tetap saling mendorong dengan menunjukkan toleransi terhadap orang lain.

4. Upaya mewujudkan keluarga harmonis

Nafkah yang cukup sangat diperlukan untuk membangun keluarga yang harmonis untuk menjamin kesejahteraannya. Tugas mencari nafkah biasanya dilakukan oleh laki-laki. Oleh karena itu, memenuhi kebutuhan sehari-hari masing-masing harus menjadi komponen kunci dari keluarga yang damai. Menurut konsepnya, suami tidak lagi bertanggung jawab penuh untuk mencari nafkah; Sebaliknya, suami dan istri dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan ini. Membangun struktur keluarga sangat penting untuk kekerabatan dalam upaya untuk memperkuat kontekstualisasi komunitas sosial dan rumah keluarga komunitas. Orang yang memiliki keluarga bercita-cita untuk membangun keluarga yang damai dengan tujuan yang kuat. Keluarga yang harmonis memainkan peran penting dalam meningkatkan kemampuan masyarakat untuk

³⁸ Rifqiwati Zahara, Makhfud, "Problematika Pernikahan Beda Agama: Antara Konsep dan Praktek di Masyarakat". *Journal of Humanities and social science*, Vol 3 No 1, March 2022 Garuda - Garba Rujukan Digital (kemdikbud.go.id)

menegakkan cita-cita cinta, kebahagiaan, dan perdamaian. Dengan demikian, berbagai komunitas agama memiliki pengetahuan sosiologis tentang keluarga yang harmonis.

Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang mampu meminimalisir dan menyelesaikan masalah demi menjaga keharmonisan dalam keluarga. Ini tidak berarti bahwa keluarga tanpa masalah, terutama mereka yang memiliki latar belakang agama yang beragam, akan selalu lebih rentan terhadap masalah, terutama yang berkaitan dengan agama. Dengan menerapkan beberapa strategi positif untuk memadamkan api ketidakpuasan dan membawa kedua belah pihak kembali ke dalam kerangka kehidupan pernikahan, masalah dapat diselesaikan sebelum meningkat dan membeku.³⁹ Berikut adalah upaya mewujudkan keluarga harmonis dalam perkawinan beda agama yaitu:⁴⁰

- 1) Hubungan positif dalam keluarga dan masyarakat Selain memenuhi persyaratan yang berbeda dari masing-masing anggota keluarga, keluarga juga memberikan kontribusi kepada masyarakat luas dan menguntungkan satu sama lain.
- 2) Kerjasama Suami dan istri memang mempunyai tugas dan kewajiban masing-masing yang berbeda. Ketika salah satu dari pasangan suami istri mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya bukan berarti mereka lantas acuh-tak acuh terhadap

³⁹ Kamil Al-Hayali, *Solusi Islam dalam Konflik keluarga* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2018), 65.

⁴⁰ Dika Sahputra, *Konseling Keluarga* Nganjuk,; CV. Dewa Publishing, 2022), 190.

pasanganya. Suami istri harus bisa saling membantu dan bekerja sama agar keharmonisan dalam keluarga tetap terjaga. Kerja sama adalah pola pikir yang berusaha mengidentifikasi pendekatan yang berbeda terhadap masalah yang dihadapi. Untuk memastikan bahwa tidak ada yang merasa bahwa mereka mencoba menyelesaikan masalah sendirian, penting bagi pasangan untuk bekerja sama untuk menemukan solusi. Ini akan memiliki efek positif pada dukungan mereka satu sama lain.

- 3) Memberi kebebasan berkeyakinan Pasal 29 UUD 1945 secara khusus membahas perlindungan kebebasan beragama di Indonesia. Bunyinya sebagai berikut:, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dari kepercayaan itu”. Hal ini juga sesuai ketentuan Pasal 28 E UUD Negara RI 1954: 1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali 2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.⁴¹

⁴¹ Nella Sumika Putri, “Pelaksanaan Kebebasan Beragama di Indonesia (Eksternal Freedom) dihubungkan Ijin Pembangunan Rumah”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 11, no. 2 (2011): 229.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah pendekatan sistematis yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan penelitian tertentu. Metode penelitian dapat beragam tergantung pada disiplin ilmu dan jenis penelitian yang dilakukan, mulai dari eksperimen laboratorium hingga penelitian lapangan, dari pendekatan kualitatif hingga kuantitatif. Tujuan dari penggunaan metode penelitian adalah untuk memastikan bahwa proses penelitian dilakukan dengan sistematis, dapat dipercaya, dan menghasilkan temuan yang valid dan relevan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa teknik penelitian adalah prosedur atau rute yang diikuti peneliti ketika melakukan penelitian.⁴²

Seorang peneliti harus memiliki kapabilitas dan keahlian dalam identifikasi persoalan hukum, menganalisis permasalahan yang dihadapi untuk kemudian menyajikan solusi dari permasalahan tersebut. Berikut ini adalah metodologi penelitian yang digunakan dalam konteks skripsi ini:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian tentang upaya pelaku perkawinan beda agama dalam mewujudkan keluarga yang Harmonis studi kasus Desa Kandangan Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang ini dikategorikan sebagai Penelitian menggunakan data lapangan seperti transkrip wawancara sebagai sumber data utama dikenal sebagai penelitian empiris. Penelitian empiris

⁴² Abdul Muhith, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Bildug, 2020), 3.

digunakan untuk memeriksa hukum, sebagai pola perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari mereka.⁴³

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yakni pendekatan penelitian yang mendalam terhadap satu kasus atau beberapa kasus yang memiliki karakteristik yang mirip, dengan tujuan untuk memahami fenomena secara menyeluruh dalam konteks yang alami. Metode ini sering digunakan dalam ilmu sosial, ilmu politik, psikologi, pendidikan, dan bidang-bidang lain di mana peneliti ingin menggali detail-detail khusus tentang bagaimana suatu fenomena terjadi dan bagaimana konteksnya mempengaruhi hasilnya.⁴⁴

Dalam studi kasus, peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, dokumentasi, dan rekaman arsip, untuk menyusun gambaran yang lengkap dan mendalam tentang kasus yang diteliti. Analisis data dalam studi kasus sering kali dilakukan secara induktif, yaitu dari data spesifik kasus menuju pemahaman yang lebih umum atau teori. Keunggulan utama dari pendekatan ini adalah kemampuannya untuk memberikan pemahaman mendalam dan kontekstual terhadap fenomena yang kompleks dan unik, serta mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin tidak terlihat dalam studi yang lebih besar dan lebih umum. Namun, studi kasus juga memiliki beberapa kelemahan, seperti sulitnya menggeneralisasi hasil dari satu atau beberapa kasus tertentu ke populasi yang lebih luas, serta potensi subjektivitas dalam interpretasi data oleh

⁴³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 43.

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta: Prenada Media, 2017), 134

peneliti. Oleh karena itu, pemilihan kasus yang tepat, pengumpulan data yang teliti, dan analisis yang sistematis sangat penting dalam memastikan validitas dan reliabilitas temuan dalam studi kasus.⁴⁵

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada tempat atau wilayah di mana penelitian dilakukan dan data dikumpulkan. Pemilihan lokasi penelitian sangat penting karena dapat mempengaruhi validitas, relevansi, dan generalisasi hasil penelitian. Lokasi penelitian tidak hanya sekedar mencakup geografis atau fisik, tetapi juga dapat mencakup aspek sosial, budaya, dan politik yang terkait dengan konteks penelitian. Misalnya, dalam penelitian lapangan, lokasi penelitian dapat merujuk pada desa tertentu, kota, atau wilayah yang menjadi fokus penelitian. Adapun lokasi penelitian adalah Desa Kandangan Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. Peneliti memilih lokasi tersebut karena memang permasalahan yang diteliti memang ada dan terjadi, sebagaimana yang telah dijelaskan pada latar belakang tentang “Upaya Pelaku Perkawinan Beda Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Yang Harmonis (Studi Kasus Desa Kandangan, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang)”.

C. Subyek Penelitian

Subjek penelitian merujuk kepada individu, kelompok, atau objek yang menjadi fokus atau obyek dari penelitian yang sedang dilakukan. Subjek penelitian dapat bervariasi tergantung pada jenis penelitian yang dilakukan,

⁴⁵ Suharsimi Arikunto, *Management Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 234.

mulai dari manusia, hewan, organisasi, produk, fenomena alam, dan banyak lagi. Subjek penelitian dapat menjadi sumber data, seperti dalam penelitian eksperimen di mana subjek manusia menjadi bagian dari percobaan, atau menjadi objek observasi dalam penelitian deskriptif atau kualitatif. Pemilihan subjek penelitian harus mempertimbangkan pertanyaan penelitian yang diajukan serta tujuan dan metodologi penelitian yang akan digunakan untuk memastikan relevansi, validitas, dan etika penelitian yang dilakukan.⁴⁶ Berdasarkan penjelasan diatas yang akan dijadikan subjek dalam penelitian ini adalah para pelaku perkawinan beda agama.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data itu sendiri oleh Silalahi diartikan sebagai suatu proses mendapatkan data dengan menggunakan teknik tertentu”. Pengumpulan data adalah suatu proses yang terkesan sederhana, tetapi sebenarnya cukup kompleks. Irawan mengungkapkan bahwa “banyak peneliti yang memiliki metode dan instrumen yang bagus, tetapi berakhir dengan kegagalan karena penelitiannya sembrono dalam hal pengumpulan datanya”.⁴⁷ Data yang dikumpulkan harus representatif untuk menghasilkan informasi yang berkaitan dengan isu-isu yang dibahas dalam penelitian. Penentuan dalam memilih metodologi memfasilitasi pengumpulan data obyektif dan secara substansial meningkatkan keberhasilan penelitian. Berikut ini adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

⁴⁶ Sugiyono, *memahami penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 219.

⁴⁷ Dr. H. Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media 2019), 119

1. Wawancara

Wawancara adalah interaksi tatap muka di mana penanya dan penjawab bertukar pertanyaan dan tanggapan untuk mengumpulkan informasi untuk tujuan penelitian. Wawancara kadang-kadang dikenal sebagai wawancara pengumpulan data, karena melibatkan mengajukan pertanyaan kepada responden penelitian yang disesuaikan dengan tema wawancara untuk mendapatkan informasi.⁴⁸

Wawancara dilakukan pada informan, staf Desa Kandangan dan beberapa pasangan beda agama. Berikut nama-nama informan yang akan di wawancarai:

- a. Bapak Micel (staff Desa Kandangan)
- b. Keluarga bapak Didit (Hindu) dan ibu Naning (Islam)
- c. Keluarga bapak Irawan (Hindu) dan ibu Atik (Islam)
- d. Keluarga bapak Fadholi (Islam) dan ibu Ningsih (Hindu)

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan dari kejadian sebelumnya. Biasanya dalam bentuk kata-kata tertulis, karya seni, atau kreasi skala besar oleh seorang individu. Dokumentasi berbasis tulisan meliputi, misalnya, buku harian, sejarah kehidupan, biografi, aturan, dan kebijakan. dokumen yang berbentuk gambar, seperti gambar, gambar, foto, dan lainnya.

E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan baik selama proses

⁴⁸ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 180.

pengumpulan data maupun setelah selesai dalam jangka waktu tertentu. Setelah data hasil penelitian diperoleh meliputi interview dan data dokumentasi, tahap selanjutnya dilakukan teknik analisis data dengan menggunakan metode deskriptif. Di antara prosedur dalam analisis data adalah:⁴⁹

1. Reduksi data, atau proses pemilihan temuan penelitian dalam interval antara data primer dan data tambahan. Hal ini akan memudahkan analisis peneliti terhadap data studi.
2. Penyajian data adalah proses pengumpulan informasi dengan mengatur data wawancara dan dokumen pendukung.
3. Langkah terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan, yang meliputi data dokumentasi dan temuan wawancara tentang upaya pelaku perkawinan beda agama untuk menciptakan keluarga bahagia, dengan menggunakan studi kasus Desa Kandangan di Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang.

F. Keabsahan Data

Upaya peneliti untuk mengkonfirmasi keakuratan data lapangan termasuk dalam bagian ini. Validitas dan triangulasi harus digunakan untuk menilai kredibilitasnya agar menghasilkan temuan yang valid. Metode untuk menilai kepercayaan data adalah triangulasi (juga dikenal sebagai memvalidasi atau mengkonfirmasi data). Dalam penelitian ini, membandingkan dan memverifikasi data dari beberapa informan serta data

⁴⁹ Dr. H. Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media 2019), 129

dokumentasi merupakan bagian dari proses analisis triangulasi sumber. Sedangkan metode triangulasi membandingkan data dengan sumber yang sama menggunakan berbagai metode, seperti dokumentasi dan wawancara.

G. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini yakni terkait dengan proses pelaksanaan penelitian. Penjelasan tentang tahapan penelitian yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Tahap pra lapangan,

Tindakan yang diambil peneliti selama tahap persiapan pra-penelitian dijelaskan di bawah ini.:

- a. Melakukan pengamatan pendahuluan untuk memberikan data lokasi penelitian.
- b. Mengajukan judul kepada DPA, dan meminta validasi dari ketua jurusan.
- c. Mendapatkan dosen pembimbing sesuai hasil pengumuman surat keputusan dari fakultas.
- d. Bimbingan pengerjaan proposal skripsi dengan dosen pembimbing;
- e. Melakukan pendaftaran untuk mengikuti seminar proposal.

2. Tahap pekerjaan lapangan

Tahap dimana peneliti memulai pengerjaan skripsi, dengan melakukan penelitian secara aktif terjun ke lapangan pada informan yang dibutuhkan untuk penyajian data dan pembahasan skripsi. Wawancara dengan beberapa informan dilakukan antara 26 April 2024 dan 30 April

2024, untuk memulai periode kerja lapangan penelitian..



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Desa Kandangan

Mencermati bedah masa lalu Krawang, masyarakat Kadangkadangkang, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, mengungkapkan bahwa masyarakat ini relatif tua untuk wilayah Kabupaten Lumajang dan, dengan demikian, memiliki latar belakang sejarah yang signifikan. Catatan sejarah menunjukkan bahwa Desa Kandangan telah ada sejak Kerajaan Majapahit berkuasa, yang meliputi wilayah yang relatif luas, termasuk wilayah Desa Kandangan. Hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa Kabupaten Lumajang merupakan rumah bagi sejumlah peninggalan Kerajaan Majapahit, termasuk bangunan sebenarnya dan nama-nama berbagai pejabat yang memegang otoritas di sana, seperti Menak Koncar, Nararia Kirana, Nambi, Demang Sinduro, dan lain-lain. Disebutkan bahwa Mbah Selogending adalah orang yang pertama kali menemukan dusun Kandangan dan melakukan operasi krawang, berdasarkan catatan sejarah. Oleh karena itu, untuk mengenang orang yang dikreditkan dengan membantu mengungkap dusun Kandangan ini, namanya disebutkan dalam situs warisan zaman megalitik bersama dengan situs selogending. Adapun tanggal pasti berdirinya dan diresmikannya Desa Kandangan, urutan sejarah yang cocok pada tahun

1881 Masehi.⁵⁰

Nama Desa Kandangan konon berasal dari nama seorang pembesar Kerajaan Majapahit di masa lalu. Namun, orang lain percaya bahwa referensi raja ke situs yang mereka hormati menjadi inspirasi untuk penamaan "Kandangan". Karena Desa Kandangan dulunya adalah tempat persembahan bagi para bangsawan kerajaan, maka mitos itu muncul. Agar nama "Cage" dapat digunakan pada saat ini, dimana kata "Kandangan" sendiri berasal dari kata Jawa "tempat".⁵¹

Ini adalah daftar nama-nama yang telah memerintah desa Kandangan sejak pemerintahan yang sah didirikan.⁵²

Tabel 4.1 Daftar Nama Kepala Desa Kandangan Dari Tahun Ke Tahun

NO	NAMA	TAHUN	MASA JABATAN
1	Muntari	1921-1950	39 Tahun
2	Sariman	1921-1950	29 Tahun
3	Sum	1950-1951	1 Tahun
4	Lasemen	1952-1955	3 Tahun
5	Dono	1955-1956	1 Tahun
6	Mistro	1957-1959	2 Tahun
7	Nemo	1960-1984	24 Tahun
8	Bambang Haryadi	1985-1994	9 Tahun
9	Samsuri	1995-2002	8 Tahun
10	Samsuri	2002-2021	19 Tahun
11	Jumanang	2021-Sampai Sekarang	

⁵⁰ "Dokumentasi Arsip Desa Kandangan" yang peneliti dapatkan pada tanggal 26 April 2024,

⁵¹ "Arsip Desa Kandangan,"

⁵² "Arsip Desa Kandangan,"

2. Keadaan Geografi dan Demografi Desa Kandangan Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang

Kandangan merupakan satu dari 12 desa di Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Memiliki luas wilayah 17.089,65 Ha dengan ketinggian 588 meter di atas permukaan laut dan posisi koordinat kecamatan Senduro yang terletak antara 70 52' sampai 80 23' LS dan 1120 50' sampai 1130 22' BT. Desa Kandangan memiliki jarak \pm 4 KM dari kecamatan Senduro dan berjarak \pm 24 KM dari pusat kota Lumajang. Perjalanan menuju desa Kandangan dapat diakses dengan menggunakan transportasi darat baik kendaraan roda dua maupun roda empat. Desa Kandangan memiliki empat dusun di dalam wilayah cakupannya: Dusun Krajan, yang memiliki dua RW dan sembilan RT; Dusun Tlutur, yang memiliki dua RW dan delapan RT; Dusun Pancen, yang memiliki dua RW dan enam RT; dan Dusun Banjar Sawah yang memiliki dua RW dan enam RT. Selanjutnya, batas-batas desa Kandangan adalah sebagai berikut:

- di sebelah utara, memiliki perbatasan dengan desa Wonocempoko Ayu
- di sebelah selatan, berbatasan dengan desa Kandang Tepus
- Sebelah Barat berbatasan dengan desa Kandang Tepus
- Sebelah Timur berbatasan dengan desa Bedayu.⁵³

3. Data Jumlah Penganut Agama dan Pasangan Beda Agama di Desa Kandangan

⁵³ "Arsip Desa Kandangan," hal.1

Masyarakat desa kandangan terdiri dari 3 agama yakni, Islam, Hindu, dan Kristen. Namun masyarakat desa kandangan mayoritas beragama Islam yang tersebar di empat dusun yaitu: dusun pancen, banjar sawah, tlutur, dan krajan.

Jumlah Penganut Agama di Desa Kandangan Senduro Lumajang⁵⁴

No	Agama	Penganut
1.	Islam	3.561
2.	Hindu	437
3.	Kristen	3
Jumlah Total		4001

Penduduk Desa Kandangan sangat damai dan menghormati satu sama lain, meskipun agama mereka berbeda. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa, pada Hari Raya Nyepi, masyarakat yang beragama Islam menunjukkan rasa toleransi kepada masyarakat Hindu dengan tidak mengganggu mereka dengan cara mematikan atau mengurangi volume speaker di masjid. Masyarakat agama Hindu juga mengambil bagian dalam setiap acara yang diselenggarakan oleh masyarakat Islam salah satunya pada pertunjukan Takbir Keliling di malam hari raya, para pecalang turut serta membantu banser dalam menjaga keamanan pada acara tersebut agar tetap kondusif dan meriah.⁵⁵ Dengan sikap seperti inilah penduduk Desa Kandangan mampu menciptakan keharmonisan

⁵⁴ "Arsip Desa Kandangan," hal.1

⁵⁵ Micel, Wawancara dengan peneliti, Kandangan, 26 April 2024

antar sesama warga meski berbeda keyakinan sehingga tidak jarang warga yang melakukan pernikahan beda agama.

Meski sudah melakukan isbat perpindahan agama dari salah satu pasangan suami istri, akan tetapi tidak jarang beberapa warga Desa Kandangan kembali menganut agama pada awal mula sebelum menikah bahkan hingga mereka mempunyai anakpun tetap menjalani agama masing-masing akan tetapi mereka memberi kebebasan kepada anak untuk menganut agama mana yang diinginkannya. dari ke empat dusun di Desa Kandangan mayoritas pasangan dari Dusun Krajan, Tludur dan Banjar Sawah yang menikah beda agama menganut agama islam karena selain dorongan dari anggota keluarga lingkungan sekitar juga berpengaruh terlebih kepada anak dari pasangan beda agama, mereka yang melihat teman-teman dilingkungan bermainnya melakukan aktifitas agama islam seperti mengaji, bersholawat dan lain sebagainya merasa tertarik untuk mengikutinya sehingga meski awalnya hanya ikut-ikutan saja pada akhirnya hingga dewasa mereka akan tetap menganut agama islam.

Adapun data warga yang menikah Beda Agama bisa dilihat pada tabel sebagai berikut⁵⁶:

Tabel 4.2 Daftar Pasangan Beda Agama

NO	NAMA	DUSUN	AGAMA
1.	Didit Naning	Krajan	Hindu Islam

⁵⁶ Arsip Desa Kandangan yang peneliti dapatkan pada tanggal 26 April 2024”

2.	Suparman Alfiyah	Krajan	Hindu Islam
3.	Didit Bella	Krajan	Hindu Islam
4.	Supandi Luluk	Krajan	Islam Hindu
5.	Waluyo Hamidah	Krajan	Islam Hindu
6.	Roni Ajeng	Tlutur	Hindu Kristen
7.	Sutoyo Sulami	Tlutur	Hindu Islam
8.	Sutarman Winarsih	Tlutur	Islam Hindu
9.	Irawan Atik	Pancen	Hindu Islam
10.	Fauzan Sari	Pancen	Islam Hindu
11.	Dika Meidira	Banjar Sawah	Hindu Islam
12.	Hendra Sulastri	Banjar Sawah	Hindu Islam
13.	Wardoyo Lilik	Banjar Sawah	Hindu Islam
14.	Sariman Dewi	Banjar Sawah	Hindu Islam
15.	Fadholi Ningsih	Banjar Sawah	Islam Hindu

B. Penyajian Data dan Analisis

Dalam bagian ini peneliti menguraikan secara rinci data-data yang telah didapatkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Adapun subjek yang menjalankan perbedaan agama adalah:

Pertama, Bapak Didit (Hindu) dan Ibu Naning (Islam)

Kedua, keluarga Pak Irawan (Hindu) dan Bu Atik (Islam)

Ketiga, keluarga Bapak Fadholi (Islam) dan Ibu Ningsih (Hindu)

Data tersebut diuraikan dan disesuaikan dengan fokus masalah dalam penelitian ini:

1. Pandangan Keluarga Harmonis oleh Pasangan Beda Agama di Desa Kandangan Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang

Setiap pasangan yang memulai sebuah keluarga memiliki tujuan untuk memiliki rumah tangga yang harmonis, tetapi setiap orang memiliki perspektif yang berbeda tentang apa yang membentuk keluarga yang harmonis dan rumah tangga yang damai. Keluarga adalah struktur yang didasarkan pada iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Mereka juga memiliki sifat Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah (dalam Islam), atau apa yang dikenal sebagai keluarga yang penuh cinta, kasih sayang, dan kedamaian. Keluarga juga harus mampu memberikan bimbingan dan petunjuk agar dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan. Terlepas sebuah keluarga dapat dipengaruhi oleh kemampuannya membina hubungan positif dengan anggota keluarga

lainnya, saling menerima, mengenali kekurangan masing-masing pasangan, menjunjung tinggi rasa saling percaya, memenuhi kewajiban sesuai dengan perannya, dan mengesampingkan ego agar dapat meminimalisir konflik. Hal tersebut sesuai dengan pemaparan beberapa

Narasumber:

Terkait hal tersebut Ibu Ningsih dan Bapak Fadholi mengutarakan

bahwa:

“yang namanya bahtera rumah tangga, meskipun hanya suami istri atau seorang anak yang namanya pernikahan akan menyatukan dua keluarga, terkadang meskipun bukan dari suami istri sendiri, akan menyatukan keluarga secara harmonis. keluarga yang harmonis adalah keluarga dimana setiap pasangan dapat menerima kekurangan pasangan apa adanya, meskipun berbeda agama, tidak pernah membeda-bedakan, dan selalu bersikap baik, baik itu kepada keluarga sendiri atau kerabat. meski bukan dari sepasang suami istri sendiri perdebatan ataupun masalah lainnya dari saudara atau orang tua masing-masing itu pasti ada *mas*.”⁵⁷

“kalau menurut saya agar keluarganya tetap *adem ayem dan tentrem* alangkah *menurut* sama yang lebih baik menurut sama yang lebih tua, biasanya yang namanya percekcoakan dengan orang tua kalau menurut saya sebagai yang muda kan memang mungkin pengetahuannya kurang dari yang tua jadi ya mengalah saja biar gak panjang kadang-kadang sampai *eyel-eyelan* terus sampai *satru*, juga tidak baik melakukannya nanti, namun bukan berarti kita tidak memiliki pendirian jika orang tua dirasa salah kita coba omongin baik-baik. Kalau saya berpikir bahwa agar keluarga tetap tenang, *ayem tentrem* sebagai yang lebih muda akan lebih baik menurut yang lebih tua karena terkadang namanya perdebatan dengan yang tua. Kalau menurut saya sebagai yang muda, memang mungkin ilmunya kurang dari yang lama. apa pun tidak pantas untuk membahas sesuatu secara detail, tetapi mereka dapat memahami. *Alhamdulillah* keluarga tetap seperti itu.”⁵⁸

Hal tersebut selaras dengan pernyataan Ibu Atik dan Bapak

⁵⁷ Fadholi, Wawancara dengan peneliti, Kandangan, 30 April 2024

⁵⁸ Ningsih, Wawancara dengan peneliti, Kandangan, 30 April 2024

Irawan bahwasanya:

“keluarga sangat penting karena semua yang ada di dalamnya membuat kita merasa senang memberi dan menerima, seperti memberikan cinta, ketenangan pikiran, perlindungan, dan perhatian kepada anak-anak. Namun, tidak peduli seberapa baik kita mengelola keluarga, pasti akan ada konflik dan ini adalah bagian dari kehidupan setelah menikah. Kita akan hidup dengan orang-orang yang sangat berbeda dari kita dalam hal bagaimana kita menanggapi dan mengelola keluarga agar tetap harmonis. Kita juga harus bisa memahami keadaan masing-masing dan setiap pasangan harus memiliki kesabaran karena tidak semua yang kita inginkan bisa kita dapatkan dalam pasangan, terutama jika kita sudah memiliki anak kita harus dapat memahami situasi satu sama lain dan melatih kesabaran. Kita juga perlu mencoba yang terbaik untuk mengelola konflik sehingga kita tidak berdebat di depan anak-anak.”⁵⁹

Hal tersebut juga selaras dengan pernyataan Bapak Didit dan Ibu

Naning yang mengungkapkan bahwa:

“semua keluarga pastinya menginginkan keluarga harmonis *mas*, keluarga harmonis bagi kami adalah tempat di mana setiap anggota merasa diterima, dihargai, dan didukung dalam perjalanan hidup mereka. Menciptakan lingkungan dengan komunikasi terbuka, empati, dan kerja sama, di mana konflik dihadapi dengan dewasa dan solusi dicari bersama-sama. Keluarga harmonis memperkuat ikatan emosional, dan memelihara tradisi.”⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa pandangan pelaku perkawinan beda agama tentang keluarga harmonis, yakni keluarga yang memiliki rasa saling menghargai, bisa menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing, tidak membedakan agama yang di yakini, mampu menjalin hubungan yang baik antar keluarga dan masyarakat sekitar, mengenali keterbatasan setiap pasangan, menjunjung tinggi kepercayaan satu sama lain, melaksanakan tanggung

⁵⁹ Irawan dan Atik, Wawancara dengan peneliti, Kandangan, 29 April 2024

⁶⁰ Didit dan Naning, Wawancara dengan peneliti, Kandangan, 29 April 2024

jawab sesuai tugas masing-masing, dan mengesampingkan ego guna meminimalisir adanya permasalahan dan pertikain yang berakibat pertengkaran hingga dapat berujung ke rana perceraian.

Selain pandangan tentang keluarga harmonis mereka juga memaparkan beberapa konflik permasalahan yang telah dialami selama pernikahan, berikut beberapa konflik yang telah dialami selama berusaha dalam mewujudkan keluarga harmonis:

a. Kebimbangan pemilihan agama pada anak

Meskipun agama seorang anak sudah ditetapkan saat lahir, kadang-kadang ada saja masalah yang muncul. Bapak Fadholi dan Ibu Ningsih membahas masalah pemilihan agama pada anak muda dengan menyatakan sebagai berikut:

“waktu saya mau menyekolahkan anak, saya bingung *mas*, kalau di akte kelahiran kan sudah jelas agama anak saya Islam mengikuti saya. tapi saya sendiri bingung karena tidak ada waktu untuk memberikan pendidikan agama pada anak saya, karena saya bekerja berangkat pagi pulang malam *mas*⁶¹, saya sendiri sebagai bapak juga masih belum bisa menjaga sholat 5 waktu. Jadi saya coba daftarkan anak saya di sekolah yang ada pendidikan agama Islamnya.”

"sebenarnya saya mau mengikutkan anak sesuai dengan agama saya soalnya dulu pas masih kecil mesti ikut saya ke pura *mas*, tapi mau bagaimana lagi karena di akta kelahirannya kan Islam dan kalau mau ngurus lagi kan ribet ya *mas*, jadi dari pada *ruwet* saya ngajikan saja di mushola dekat rumah. setiap saya mau ke pura biasanya dia sering nangis dan ngerengek minta ikut lagi ke pura kayak waktu kecil dulu tapi selalu saya larang, dan saya bilang ke dia kalau di pura gak acaranya orang dewasa anak. bahkan seringnya saya selalu sembunyi-sembunyi pas mau berangkat ke pura. sempat dan selalu saya berpikir sudahlah mending ikut agama ibu saja, kalau Islam

⁶¹ Fadholi, Wawancara dengan peneliti, Kandangan, 30 April 2024

kan mas nya tahu sendiri tadi bapak orangnya gimana.”⁶²

sangat disayangkan apabila dalam sebuah keluarga menjalankan agama yang berbeda hal tersebut akan memunculkan keraguan dalam beragama pada diri anak.

Meskipun demikian, masih ada faktor-faktor yang diperhitungkan ketika anak-anak memilih agama mereka, tidak seperti ungkapan yang di sampaikan oleh Ibu Atik dan bapak Irawan, di mana Ibu Atik diberi wewenang dalam keputusan tersebut:

“kalau masalah pendidikan dan pemilihan agama anak kan samean tau sendiri agama Putri sama Andre ikut ibunya tapi saya juga mengetahui hal itu bukan lantas tidak peduli.”⁶³

“dalam pemilihan pendidikan mereka, saya selalu mempertimbangkan pendapat suami saya *mas*. saya telah mengajari mereka tentang Islam, termasuk pentingnya berdoa sebelum makan dan pengenalan huruf hijaiyah. Andre juga sering bergabung dengan remaja masjid, dan sudah tidak ada pertimbangan apapun karena kan dari kecil di Irawan Islam dan lingkungan sini Islam tidak seperti di rumah mbahnya dulu selain itu saya juga menyekolahkan anak dilembaga-lembaga Islam. Selain itu, saya mengirim anak-anak saya ke sekolah-sekolah Islam seperti Putri, yang dulu tinggal *mondok* di tempeh dan sekarang menjadi siswa di MA, sehingga mereka dapat belajar lebih banyak tentang agama daripada orang tua mereka.”⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa dalam penentuan agama pada anak memanglah masalah yang rumit Karena bagaimanapun agama adalah suatu hal yang bersifat sakral dan merupakan pegangan hidup setiap manusia dengan beragama hidup

⁶² Ningsih, Wawancara dengan peneliti, Kandangan 30 April 2024

⁶³ Irawan, Wawancara dengan peneliti, Kandangan, 29 April 2024

⁶⁴ Atik, Wawancara dengan peneliti, Kandangan, 29 April 2024

akan menjadi terarah. Peran yang sangat penting bagi orang tua khususnya perlawanan pertama anak dalam keluarga itu sendiri, memang sangat susah terkait permasalahan pemilihan agama untuk anak bagi orang tua beda agama dan hal tersebut juga akan mempengaruhi kesadaran agama dari anak karena melihat perbedaan agama yang dilakukan orang tuanya, oleh karena itu perlu adanya keikhlasan dari masing-masing pasangan untuk penentuan agama anaknya.

b. Masalah psikologis

Perselisihan perkawinan beda agama antara Ibu Atik dan anggota keluarga Bapak Irawan, yang tidak setuju satu sama lain, adalah akar dari masalah psikologis mereka, yang menyulitkan mereka untuk melanjutkan pernikahan mereka. Mereka terus mengalami masalah setelah menikah, termasuk tekanan dari rumor keluarga suami. Setelah pernikahan mereka masih mendapat masalah berupa gunjingan-gunjingan dari sanak saudara pihak suami. Dengan demikian mereka merasakan tekanan dari sisi keluarga suami. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Bpk Irawan dan Ibu Atik, yaitu:

“ketika ditanya mengapa kami memutuskan untuk menikah, ya pasti karena cinta lah *mas*, kalo bukan cinta gak mungkin sampe punya anak 2 sampek saat ini kami dulu menikah secara Islam, seperti yang diminta keluarga saya, dan bagaimanapun juga, saya akan bersekolah dalam lingkungan Islam, begitu yakin, agak sadar akan hukum bahkan jika saya menikah dengan benar, pernikahan tidak bisa dibayangkan. keluarga suami pertama-tama menolak agama hindu, tetapi mereka juga memiliki pandangan agama mereka sendiri. perdebatan itu ya pasti ada namanya juga mau nikah jangankan

seperti kami yang beda agama yang agamanya sama aja pasti adalah ketidaksinambungan antar anggota keluarga dan waktu itu saya juga sampai bingung apa iya mungkin bisa jadi nikahnya sampai saya menangis waktu itu saya mendapat nasihat dari orang tua. saya memberi pemahaman kepada keluarga suami kalau memang mau lanjut ke jenjang pernikahan ya monggo harus ada yang mengalah salah satu dan waktu itu dengan sedikit keberanian diri ya ngomong kalau misalkan dari pihak keluarga suami gamau pindah ke gema saya, ya sudah saya pasrah karena kan saya juga gak mungkin pindah agama mengikuti agama calon suami saya. dan akhirnya mertua karena kasian melihat anaknya meski berat hati mereka mengizinkan, setelah menikah kan saya tinggal di rumah mertua, nah disini saya sering sekali dapat cemohan, sering diomongi dan lain sebagainya *mas*.⁶⁵

Masalah sama yang juga dihadapi oleh Bapak Didit dan Ibu Naning Sangat berat, bukan hanya berupa gosip, ejekan atau gunjingan malah langsung memberikan sikap yang tidak baik secara terang terangan kepada mereka, sampai sempat pada saat itu mereka di usir meski akhirnya kembali lagi, dan mereka masih melakukannya sampai sekarang terus menerima penghinaan dan ejekan dari sanak saudara dari keluarga suami. Hal ini sesuai dengan pernyataan oleh Pak Didit dan Bu Naning:

“awalnya sangat menyedihkan *mas*, tetapi seiring berjalannya waktu, sudah menjadi hal yang biasa diabaikan dan tidak dianggap normal bagi saya. saya masih ingat tahun pertama suami saya berpartisipasi dalam sholat Idul Fitri di masjid, dimana keluarga suami saya, yang dari awal sudah tidak suka dengan kami langsung gosip dan menggunjing kami berkali kali, dan sampai saat ini masih terang-terangan menunjukkan sikap yang tidak baik secara langsung. terkadang saya disindir dengan kata-kata pedas, tidak hanya dari keluarga suami, tetapi juga dari tetangga.”⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, dapat

⁶⁵ Atik Wawancara dengan peneliti, Kandangan, 29 April 2024

⁶⁶ Naning, Wawancara dengan peneliti, Kandangan, 29 April 2024

disimpulkan bahwa meski kedua pasangan telah rukun dan damai dengan keputusan masing-masing, masih ada hal-hal tertentu yang menyebabkan mereka tidak nyaman. Misalnya, mereka merasa canggung untuk melakukan ibadah dari agamanya sendiri, terlebih mereka tinggal bersama dengan mertua dari suami yang mana dapat menjadikan pemicu stress dan sedih, yang dapat menimbulkan masalah psikologis dan juga bisa memunculkan adanya perdebatan antar pasangan sehingga dapat mengancam keharmonisan dalam keluarganya.

c. Tidak dapat melaksanakan aktivitas keagamaan secara bersama

Ketika anggota keluarga memilih untuk mengikuti agama yang berbeda sendiri, keluarga juga harus mengakui bahwa mereka tidak dapat melakukan sejumlah tugas keagamaan secara bersama sama.

Terkait dengan tidak bisanya melaksanakan kegiatan keagamaan secara bersama bapak Fadholi mengungkapkan bahwa:

“Kami telah menyetujui hal ini sejak sebelum pernikahan *mas*, karena ini adalah risiko yang harus diambil dan kami harus bersedia menerimanya.”⁶⁷

Hal tersebut berbeda dengan yang diungkapkan Bapak Irawan dan Ibu Atik mereka mengungkapkan bahwa:

"Dulu dulu di awal pernikahan saya sudah menjalankan agama saya ketika saya *purik-purik'an*, ya, bisa dikatakan seperti menjalankan agama sendiri, tapi sekarang saya tidak suci lagi, paling-paling ya, itu hanya ikut-ikutan teman nongkrong tapi tidak masuk"⁶⁸

⁶⁷ Fadholi, Wawancara dengan peneliti, Kandangan 30 April 2024

⁶⁸ Irawan, Wawancara dengan peneliti, Kandangan 29 April 2024

“yo ruwetlah kalau dalam satu keluarga menjalankan agama yang berbeda, yang namanya orang berkeluarga itu pasti pinginlah bersama-sama apalagi dalam melaksanakan kegiatan keagamaan bahkan saya juga sering membujuk suami untuk pergi ke masjid tapi ya mau gimana lagi kenyataannya memang begini saya yang kasian itu kalau melihat anak-anak kalau si ajeng kan sudah gede sudah paham tapi si Alves itu yang namanya anak kecil pasti banyak tanya kalau lebaran pasti ngomong gini mimi kok ayah nggak ikut salam-salaman kayak pakde bambang meski nggak ngomong saya paham maksudnya dia pasti pengen ayahnya seperti orang lain yang sekeluarga silaturahmi gitu kan kalau lebaran sedangkan ayahnya sendiri diam dirumah, rasanya jleb di hati saya, saya selalu bilang gini kalau ayah ikut terus yang jaga rumah siapa kalau ada tamu tapi meski begitu bukan berarti keluarga kami bukan keluarga yang harmonis buktinya bisa bertahan sampek sekarang yang namanya masalah itu pasti adalah tapi kan tergantung masing-masing bagaimana menyikapinya agar keluarga tidak sampai pecah gitu kan”⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara Ibu Atik terlihat sedih saat mengutarakan hal tersebut berbeda dengan bapak Irawan yang langsung kaget ketika mendengar pernyataan dari istrinya.

Hal tersebut selaras dengan yang diungkapkan Andre anak bungsu dari Bapak Irawan dan Ibu Atik bahwa:

"pas aku masih kecil, aku sering tanya sama ibu kenapa ayah gak pernah pergi ke masjid, padahal ibu rajin banget ke masjid. Aku juga gak pernah nge lihat ayah pernah ke Pura *mas*. jadi aku tuh bingung sering bertanya-tanya dalam hati kenapa agama ayah beda sama ibu, hal yang paling sedih menyaksikan keluarga lain merayakan Idul Fitri bareng-bareng. ibu terus-menerus mendorong aku untuk berdoa agar ayah aku membuka hatinya.”⁷⁰

Kegelisahan karena tidak dapat melaksanakan aktivitas keagamaan juga dirasakan Ibu Naning bahwasanya:

“terkadang saya menangis kalau bulan ramadhan orang lain

⁶⁹ Atik, Wawancara dengan peneliti, Kandangan 29 April 2024

⁷⁰ Andre, Wawancara dengan peneliti, Kandangan April 29 2024

malam-malam bangun sahur bersama keluarganya sedangkan saya hanya sendirian kalau anak kan memang tidak puasa masih kecil masih TK juga”⁷¹

Berdasarkan hasil pemaparan para narasumber dapat diartikan bahwasanya terkait dengan tidak bisanya melaksanakan kegiatan keagamaan secara bersama memanglah hal yang sangat menyedihkan melihat orang lain merayakan hari-hari besar agama dengan keluarganya seperti halnya sahur bersama keluarga bagi warga yang anaknya sudah baligh bisa saja melakukan dengan anaknya akan tetapi bagi yang anaknya masih kecil dan tidak diwajibkan puasa dia akan melakukannya seorang diri dan juga seperti tradisi lebaran di Desa Kandangan yang biasanya keliling kerumah warga-warga sungkeman momen yang seharusnya dilakukan oleh seluruh keluarga selain kesedihan pada diri pasangan kesedihan tersebut juga dirasakan oleh anak-anak mereka terlebih anak mereka yang masih kecil yang tidak mengerti apa itu perbedaan agama.

d. Beban ekonomi yang bertambah

Pasangan yang menjalankan agama berbeda tentunya akan akan melaksanakan segala aktivitas keagamaan secara bersama otomatis juga butuh uang lebih untuk merayakan hari-hari besar di masing-masing agama.

Terkait hal tersebut bapak Fadholi dan ibu Ningsih mengutarakan bahwa:

⁷¹ Naning, Wawancara dengan peneliti, Kandangan April 29 2024

"Kalau ada perayaan keagamaan *mas*, kita juga melaksanakan keduanya, waktu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha kami juga merayakan bersama begitupun juga waktu hari raya Galungan, walaupun biayanya dua kali lipat, alhamdulillah rezeki lancar"⁷²

"saya selalu berusaha mengatur uang dengan baik, *mas*, karena apapun namanya, keluarga pasti punya banyak pengeluaran, bagaimana kalau lebaran tidak dirayakan, padahal saya Hindu, nanti kasihan itu genduk, kan nelongso, masak di rumah orang, makanan enak, jajanan banyak di rumahnya sendiri, tidak begitu banyak jadi saya seimbangkan, jangan pernah membeda-bedakan, tapi ya, begitu orang lain memiliki banyak tabungan, kami hanya punya tabungan ya segini-gini saja."⁷³

Hal tersebut selaras dengan yang diungkapkan Ibu Atik bahwa:

"hal ini memang yang cukup sulit bagi kami *mas*, terlebih pada tahun ini kan samean tahu sendiri antara hari raya Nyepi ya berdekatan sekali dengan hari raya Idul Fitri, ya mau tidak mau kita harus menyiapkan dana untuk semua perayaan hari besar itu, mulai dari tradisi ogoh-ogoh, selamatan, ater-ater, belum lagi kan pas hari raya juga nyiapkan ampau untuk keluarga besar saya di tambah dengan hari raya Galungan, Kuningan, Maulid Nabi, Isra' Mi'raj, pastinya harus punya simpanan lebih. tapi ya *alhamdulillah* atas rahmat Allah SWT kami diberikan rezeki yang cukup, untuk kehidupan sehari-hari, terkadang juga mepet dengan keuangan untuk pengeluaran 2 hari raya besar itu, kadang ya juga kami tengkar karena permasalahan keuangan yang kurang."

Hal tersebut juga selaras dengan yang diungkapkan Ibu Naning bahwa:

"menyikapi hal ini saya dengan suami mencoba lebih belajar dalam manajemen keuangan, mulai dari pemasukan hingga pengeluaran bulanan. memang betul *mas*, beban ekonomi kami cukup berat selaku pasangan beda agama ya harus siap untuk menabung sekaligus menyisihkan uang yang lumayan banyak demi memeriahkan semua hari raya besar di agama kami. tapi *alhamdulillah* kami di berikan rezeki yang cukup sama yang

⁷² Fadholi, Wawancara dengan peneliti, Kandangan 30 April 2024

⁷³ Ningsih, Wawancara dengan peneliti, Kandangan 30 April 2024

kuasa.”⁷⁴

Berdasarkan pernyataan narasumber di atas disimpulkan bahwa masalah ekonomi juga menjadi faktor masalah pada pasangan beda agama, dimana mereka di tuntut harus menyisihkan tabungan yang lebih untuk mempersiapkan segala acara besar di kedua agama tersebut. Oleh karena itu pasangan beda agama lebih harus bijak dan paham dalam mengatur keuangan mereka, mengingat berbagai kebutuhan tidak sama dengan pasangan lainnya terlebih kebutuhan yang berkaitan dengan hal keagamaan karena yang namanya keuangan keluarga pasti ada pasang surutnya dan tidak jarang juga keluarga mengalami konflik yang disebabkan dari masalah ekonomi.

2. Upaya Pasangan Beda Agama dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis

a. Memberi kebebasan berkeyakinan

Setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih apa saja dalam hidupnya, termasuk agama mana yang akan mereka anut.

Mengenai hal ini, Bapak Irawan dan Ibu Atik menyatakan bahwa:

"saya kan sudah berumah tangga cukup lama *mas*, tapi kalau boleh jujur, saya masih ragu mau ngomong, saya tidak bisa memaksakan kehendak saya pada suami, begitu juga saya tidak bisa melarang suami untuk menentukan pilihannya. saya juga malas sepanjang waktu memperdebatkan ini ditambah anak-anak akan tumbuh dewasa masak masih mau debat dan tengkar terus sama masalah ini. tentu, saya terus kepikiran dan kasihan sama anak-anak karena sering melihat kami tengkar dan berdebat terkait masalah tersebut. langkah saya selama ini coba membiarkan suami untuk berpikir sendiri.”⁷⁵

⁷⁴ Naning, Wawancara dengan peneliti, Kandangan, 29 April 2024

⁷⁵ Atik, Wawancara dengan peneliti, Kandangan, 29 April 2024

"dalam beragama saya tidak pernah membeda-bedakan agama, terlepas dari agama mana yang benar dan mana yang salah. semua hanya masalah waktu dan kesadaran hati."⁷⁶

Berbeda dengan pemaparan Bapak Fadholi dan Ibu Ningsih:

"setiap orang ketika mengambil keputusan pasti ada alasannya *mas* dan apapun alasan itu kalau menurut benar dan sesuai keadaan ya pastinya saya akan dukung, meskipun banyak dari tetangga dan orang-orang di luar sana yang menyayangkan keluarga saya, tapi kan yang namanya keluarga yang isi rumahtangga kan kami, toh juga kami yang menjalani bukan orang lain."⁷⁷

"mau bagaimana lagi *mas*, orang saya juga dari awal ingin masuk Islam dan mencoba belajar lebih mendalam tapi saya bingung, bagaimana gak bingung orang suami saya sendiri ibadahnya jarang, sampe setiap sholat selalu saya ingatkan, kadang ada juga teman-teman yang ngajak ke pengajian tapi ya begitu *mas*, ya biarlah saya tak menjalani agama saya sendiri, toh semua agama kan sebenarnya baik tujuannya."⁷⁸

Begitu juga pernyataan dari Ibu Naning:

"kalau perihal ini saya memberi hak penuh sesuai dengan isi hati suami saya *mas*, namanya keyakinan kan hak nya setiap orang, saya juga tidak memaksa tapi saya terus mendoakan dan memberi pengetahuan agama Islam. Ada juga kejadian dimana suami saya ikut sholat hari raya Idul Fitri, tapi saya marahi karena saya takut keluarga dari suami saya menggunjing, dan yang paling takut mertua saya marah besar atas tindakan suami untuk belajar agama Islam."⁷⁹

Berdasarkan pernyataan narasumber di atas maka dapat diartikan bahwa keluarga pasangan pada awalnya menerima dan tidak memperlakukan pindah agama, akan tetapi tidak menutup kemungkinan setelah pernikahan pemikiran mereka berubah

⁷⁶ Irawan, Wawancara dengan peneliti, Kandangan, 29 April 2024

⁷⁷ Fadholi, Wawancara dengan peneliti, Kandangan, 30 April 2024

⁷⁸ Ningsih, Wawancara dengan peneliti, Kandangan, 30 April 2024

⁷⁹ Naning, Wawancara dengan peneliti, Kandangan, 29 April 2024

sehingga pasangan lebih memilih untuk pindah ke agama asalnya, guna untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga mereka. Selain itu ada juga pasangan melakukan agama sendiri-sendiri dikarenakan kurangnya bentuk dukungan dari pasangan yang diungkapkan Ibu Ningsih, beliau merasa suaminya tidak bisa menjadi panutan karena melihat pemahaman agama dan kesadarannya dalam beragama masih kurang hingga akhirnya kembali menganut agamanya dengan izin suami pastinya. Untuk menghindari adanya konflik Bapak Fadholi menyetujuinya karena beliau juga menyadari akan kekurangannya. Pasangan beda agama kembali memeluk agar masing-masing mereka harus saling ikhlas dan sama-sama mendukung karena semua manusia berhak memilih agama mana yang akan dianutnya.

b. Komunikasi yang baik antar keluarga dan lingkungan

Adanya komunikasi yang baik antar anggota keluarga dan lingkungan masyarakat sangat diperlukan dalam kehidupan suatu keluarga karena apabila tidak ada hal tersebut bisa memberikan pengaruh terhadap keharmonisan dalam suatu keluarga.

Terkait hal Tersebut Bapak Irawan mengutarakan bahwa:

“tinggal di tengah-tengah masyarakat tidak menjamin selalu rukun dan damai *mas* tapi semua kembali ke diri masing-masing tergantung bagaimana kita menyikapi semua permasalahan yang terjadi di masyarakat, yang terpenting kita menunjukkan sikap yang baik, saling peduli, saling toleransi, dan tidak membuat ulah yang dapat menyebabkan permusuhan. untuk komunikasi antar keluarga kami sebenarnya ya baik-baik saja, meskipun memang banyak yang

menyayangkan, bahkan mengejek dll, saya dan istri harus selalu belajar untuk bisa mengontrol emosi, egois, sikap dll. agar dapat menjadikan keluarga besar yang tentram dan damai.”⁸⁰

Begitu juga dengan pengungkapan Bapak Fadholi dan Ibu Ningsih bahwa:

“semenjak awal menikah saya sudah punya pendirian dengan istri saya, jangan sampai kita membatasi hubungan dengan siapa pun entah dari agama, etnis, suku dll. karena kan sesama manusia kita saling membutuhkan seperti kami yang rumahnya di apit rumah-rumah dari keluarga Islam, kalau ada apa-apa kan pasti larinya ke mereka ketika kita butuh bantuan.”⁸¹

Pengungkapan tersebut selaras dengan Bapak Didit:

“saya menyadari betapa pentingnya hubungan yang baik dengan keluarga, tetangga serta masyarakat umum karena hal tersebut menjadi poin utama cara kita untuk hidup rukun, damai dan bahagia terlepas banyaknya permasalahan yang kami hadapi mulai dengan keluarga besar dan tetangga yang dapat menjadikan kita semakin kuat dan teguh pendirian dalam menjalani hidup, meskipun banyak sekali ejekan, gunjingan, ghibah dll. kalau boleh jujur saya gak kuat *mas* ketika melihat secara langsung dan terang-terangan saudara saya sendiri mengejek dan menggunjing istri dan anak saya, sungguh rasanya ingin saya balas dengan tindakan yang lebih dari itu, akan tetapi saya tetap berusaha mengontrol emosi karena yang namanya manusia kan tidak ada yang sempurna mungkin ini kekurangan dari mereka saya juga tetap membantu apabila mereka butuh bantuan saya”⁸²

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa hubungan yang baik dengan keluarga dan lingkungan sekitar dapat menjadikan keluarga lebih harmonis. Masalah yang terjadi bukan hanya datang dari keluarga saja akan tetapi juga banyak datang dari lingkungan sekitar karena kita tidak

⁸⁰ Irawan, Wawancara dengan peneliti, Kandangan, 29 April 2024

⁸¹ Fadholi, Wawancara dengan peneliti, Kandangan, 30 April 2024

⁸² Didit, Wawancara dengan peneliti, Kandangan, 29 April 2024

bisa menuntut semua orang untuk memandang dan berperilaku baik terhadap kita setiap orang mempunyai cara tersendiri untuk menilai orang lain, akan tetapi tetap saja kita harus menyikapi hal tersebut dengan baik agar hubungan tetap terjalin rukun dan damai. Terkait hal ini pasangan harus bisa saling menguatkan satu sama lain agar dapat menjaga keutuhan keluarga harmonis sebagaimana mestinya.

c. Kerja sama dan saling komitmen

Dalam sebuah keluarga baik seagama maupun beda agama pasangan suami istri harus bisa menjalankan hak dan kewajiban di rumah sebagaimana mestinya, ketika setiap anggota keluarga berkontribusi dan bekerja sama dalam segala hal, mulai dari tugas rumah tangga hingga pengambilan keputusan, hubungan antar anggota keluarga akan terjalin dengan lebih kuat. Dengan adanya kerja sama dan komitmen, setiap individu merasa dihargai dan didukung, sehingga tercipta lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua. Ini juga membantu membangun rasa saling percaya dan mengurangi konflik yang mungkin muncul. Dengan demikian, kerja sama menjadi kunci untuk menciptakan harmoni dalam keluarga.

Terkait dengan hal tersebut Bapak Fadholi dan Ibu Ningsih mengutarakan bahwa:

“suami saya kan kerjanya full itu garap kayu dari pagi sampe sore *mas*, untuk tugas rumah dan dampingi anak kita sama-sama bagi waktu untuk maksimalkan semua kewajiban kita, seperti mulai bangun tidur saya siapkan semua dari persiapan anak sekolah nikita, habis maghrib itu biasanya suami dampingi nikita buat belajar buat ngerjakan pr, malam nya juga

sering bantu buat cuci baju, paginya saya yang jemur. dari kami juga punya komitmen dari awal untuk saling setia, tidak bohong, saling menghargai satu sama lain, dan terbuka apapun itu.”⁸³

Hal tersebut juga selaras dengan yang diungkapkan Ibu Naning bahwa:

“kerja sama dan komitmen itu penting sekali memang *mas*, saya dan suami sudah membicarakan ini dari awal sebelum pernikahan bukan hanya permasalahan beda agama saja. karena menikah itu kan selamanya yaa, jadi harus mempersiapkan segalanya agar keluarga tetap harmonis di dalam rumah dan juga di luar rumah. mulai dari tugas sehari-hari kami saling bagi pekerjaan rumah, dari dapur, belanja, cuci baju, dampingi anak belajar, dan lain sebagainya, kami juga saling terbuka dan berkomitmen jangan ada perkataan bohong apapun bentuknya harus cerita yang sebenarnya.”⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dapat disimpulkan bahwa kerja sama dan komitmen sangat penting sekali dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, karena suami istri memang harus saling menunaikan hak dan kewajiban masing-masing terlebih peran dalam mendidik anak karena bagaimanapun juga orang tua adalah pendidikan pertama bagi anak-anaknya. Termasuk juga komitmen dalam hubungan dari awal pernikahan yang harus sama-sama menjauhi untuk tidak melanggar komitmen yang sudah di buat, karena peran dari komitmen itu sendiri menjadikan keluarga selalu harmonis agar dijauhkan dari semua permasalahan rumah tangga dimana harus saling jujur, terbuka, dan setia hingga ajal menjemput.

d. Toleransi beragama

⁸³ Ningsih, Wawancara dengan peneliti, Kandangan, 30 April 2024

⁸⁴ Naning, Wawancara dengan peneliti, Kandangan, 29 April 2024

Adanya sikap toleransi beragama dalam keluarga dari perkawinan beda agama sangat diperlukan untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga agar tidak selalu menimbulkan konflik.

Terkait dengan toleransi beragama dan Ibu Ningsih mengutarakan bahwa:

“kami dari awal pernikahan sudah saling menghargai satu sama lain, terlebih soal ibadah sesuai agama kami masing-masing, bahkan hampir setiap hari saya selalu mengingatkan suami untuk sholat dan ngaji, bukan hanya pada suami saya juga sering marah dan ngomeli anak saya ketika main terus sampai gak ngaji. suami juga tidak lupa mengingatkan pas saya lupa ada jadwal sembahyang gitu atau ada kegiatan keagamaan yang lain. adanya toleransi terhadap agama lain itu perlu untuk menghindari masalah *mas* biar keluarganya itu harmonis dan damai.”⁸⁵

Hal tersebut selaras dengan pernyataan dari Bapak Irawan:

“meski saya tidak menjalani ibadah agama Islam seperti puasa, saya mencoba untuk tidak makan dan minum depan istri dan anak-anak saya, intinya kami saling menghargai satu sama lain, dan saling mengingatkan dalam hal ibadah sesuai agama masing-masing.”⁸⁶

Begitu juga dengan yang diungkapkan Bapak Didit:

“meskipun saya beda agama dengan istri dan anak, saya tetap menghargai semua hal dari mulai ibadah, tradisi dll. seperti halnya anak saya ingin melihat takbir keliling saya bukan melarang atau memarahi, tapi malah mengantar sekaligus menemani sampai acara selesai, begitupun juga dengan istri saya yang sama-sama saling mengingatkan dalam semua hal.”⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa toleransi dalam keluarga beda agama

⁸⁵ Ningsih, Wawancara dengan peneliti, Kandangan, 30 April 2024

⁸⁶ Irawan, Wawancara dengan peneliti, Kandangan, 29 April 2024

⁸⁷ Didit, Wawancara dengan peneliti, Kandangan, 29 April 2024

merupakan landasan penting bagi keharmonisan dan kedamaian rumah tangga. Ini melibatkan pengakuan terhadap perbedaan keyakinan, serta kesediaan untuk memahami dan menghormati praktik-praktik keagamaan satu sama lain. Dalam konteks ini, penting bagi setiap anggota keluarga untuk membuka pikiran dan hati, menghargai keunikan dan kebebasan beragama masing-masing. Selain itu, toleransi dalam keluarga beda agama juga melibatkan kesepakatan yang adil dalam hal praktik keagamaan, ritual, dan perayaan. Ini bisa berarti memberikan ruang bagi setiap anggota keluarga untuk merayakan hari raya agama mereka dengan damai dan kebahagiaan, sambil tetap menghormati perasaan dan keyakinan anggota keluarga lainnya. Kesadaran akan satu sama lain dan kemauan untuk menciptakan keluarga yang harmonis dalam keluarga beda agama.

C. Pembahasan Temuan

Pembahasan temuan dalam penelitian kualitatif sangat penting karena merupakan tahap di mana peneliti menguraikan, dan menganalisis hasil temuan yang diperoleh selama proses penelitian, serta penafsiran dan penjelasan dari temuan yang diungkap dari lapangan.

1. Pandangan pelaku perkawinan beda agama dalam mewujudkan keluarga harmonis

Keluarga harmonis merupakan pondasi yang kuat untuk menjadikan sebuah kehidupan rumahtangga yang bahagia damai dan saling kasih sayang. Di dalam keluarga harmonis, anggota keluarga

saling mendukung, menghargai, dan memahami satu sama lain. Komunikasi yang terbuka dan penuh pengertian menjadi kunci utama dalam membangun harmoni ini, memungkinkan anggota keluarga untuk mengekspresikan perasaan, kebutuhan, dan harapan mereka dengan jujur dan tanpa takut. Keberadaan rasa kasih sayang dan empati di antara anggota keluarga menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, di mana setiap individu merasa diterima dan didukung dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Selain itu, dalam keluarga harmonis, terdapat keseimbangan antara otonomi individu dan keterikatan keluarga.

Anggota keluarga diberikan kebebasan untuk mengejar minat dan tujuan pribadi mereka, namun tetap mempertahankan koneksi yang erat dan komitmen terhadap keluarga. Dalam keluarga harmonis, komitmen dan kerja sama menjadi landasan dalam mengatasi tantangan dan menghadapi perubahan, menjadikan keluarga sebagai sumber kekuatan dan dukungan yang tak ternilai bagi setiap anggotanya. Ciri utama keluarga harmonis adalah adanya relasi yang sehat antar anggotanya sehingga dapat menjadi sumber hiburan, inspirasi, dorongan berkreasi untuk kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat.⁸⁸

Pasangan beda agama mendefinisikan keluarga yang harmonis sebagai keluarga yang juga memiliki sifat *sakinah*,

⁸⁸ Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012), Hal 1-2.

mawaddah, warahmah (dalam Islam), atau bisa disebut sebagai keluarga yang penuh cinta, kasih sayang, dan ketenangan. Agar keluarga berhasil dan bahagia, keluarga harus mampu memberikan bimbingan. Selain itu, keluarga harus dapat saling merangkul, memiliki hubungan baik dengan anggota keluarga lainnya, mengenali keterbatasan setiap pasangan, harus menjunjung tinggi kepercayaan satu sama lain, melaksanakan tanggung jawab mereka sesuai dengan tugas mereka, dan mengesampingkan ego guna meminimalisir adanya permasalahan dan pertikain yang berakibat pertengkarannya hingga dapat berujung ke ranah perceraian.

2. Upaya pelaku perkawinan beda agama dalam mewujudkan keluarga yang harmonis

Berdasarkan temuan peneliti para pelaku perkawinan beda agama selalu berusaha mengupayakan berbagai hal dalam membentuk dan mewujudkan keluarga harmonis. Berikut langkah-langkah mereka dalam mewujudkan hal tersebut:

1. Memberi kebebasan berkeyakinan

Memberi kebebasan keyakinan merupakan salah satu upaya yang penting bagi pasangan beda agama dalam menciptakan keluarga yang harmonis. Ini berarti mengakui dan menghormati hak setiap individu untuk memilih dan menjalankan keyakinan agamanya sendiri tanpa tekanan atau

paksaan dari pasangan. Pasangan tersebut dapat menciptakan lingkungan di mana masing-masing merasa nyaman untuk mengekspresikan dan mempraktikkan keyakinannya tanpa rasa takut atau ketidaknyamanan.

Dengan memberi kebebasan keyakinan, pasangan membangun pondasi saling percaya dan menghormati, yang merupakan landasan penting dalam menjaga hubungan yang harmonis dan saling mendukung. pentingnya kebebasan berkeyakinan dalam pasangan beda agama, berorientasi pada hubungan dengan Tuhan, perkawinan beda agama dapat memberikan peluang bagi akidah anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan beda agama. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan berkeyakinan dalam pasangan beda agama dapat membantu anak-anak memilih agama yang dipeluk secara bebas..⁸⁹

2. Komunikasi yang baik antar keluarga dan lingkungan

Komunikasi yang baik dalam perkawinan beda agama sangat penting untuk menjaga keharmonisan dan kerukunan dalam keluarga. Komunikasi yang sehat dimulai dengan kemampuan untuk mendengarkan. Setiap anggota keluarga perlu memberikan perhatian penuh saat berbicara, menunjukkan ketertarikan pada apa yang diungkapkan oleh yang lain. Hal ini dikarenakan setiap anggota keluarga memiliki pikiran, perasaan,

⁸⁹ Ahmad Nurcholish, "Pernikahan Beda Agama dan Jaminan Kebebasan Beragama di Indonesia," *Jurnal HAM* • Vol. 11 • Tahun 2014: 202. 86

dan pengalaman masing-masing yang berharga dan layak untuk didengarkan.⁹⁰

Pasangan perlu membangun jembatan komunikasi yang kuat dengan kedua belah pihak, membuka saluran interaksi dialog terbuka dan penuh pengertian. Hal ini membantu menghindari kesalahpahaman, mengatasi potensi konflik, dan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang perbedaan keyakinan. Dengan memperkuat hubungan dengan keluarga dan lingkungan, pasangan bisa mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam membangun keluarga yang harmonis, yang diwarnai oleh keragaman keyakinan tetapi tetap solid dalam cinta dan saling pengertian.

3. Kerja sama dan saling komitmen

Kerja sama dan saling komitmen pada perkawinan beda agama sangat penting dalam menjaga keharmonisan dan kerukunan dalam keluarga. Dengan memprioritaskan kerja sama dan saling komitmen, pasangan beda agama dapat menciptakan suasana yang mendukung, mempererat hubungan, dan membangun pondasi untuk hubungan yang langgeng dan harmonis.⁹¹

Kerja sama dan komitmen merupakan dua pilar utama

⁹⁰ Hendrik A.E. Lao, Ezra Tari dan Merensiana Hale, "Interpersonal Communication Patterns For Family Of Different Religions In Kota Raja District, Kupang City," *Jurnal Multikultural & Multireligius* • Vol. 20 • Tahun 2021: 133

⁹¹ Lilis Satriah, *bimbingan konseling Keluarga*, (Bandung:Fokusmedia,2018), 34

dalam membangun keluarga yang harmonis dalam perkawinan beda agama. Pasangan harus berkomitmen untuk saling mendukung satu sama lain dalam menghadapi tantangan yang timbul akibat perbedaan keagamaan. Ini mencakup komitmen untuk memahami dan menghormati keyakinan masing-masing, serta bersedia untuk melakukan kompromi ketika diperlukan. Kerja sama yang kuat diperlukan untuk menemukan solusi yang adil dalam situasi-situasi yang sensitif, seperti pengasuhan anak-anak dan perayaan keagamaan. Ini juga melibatkan kolaborasi dalam membangun tradisi keluarga baru yang mengintegrasikan unsur-unsur dari kedua agama pasangan dengan cara yang menghormati dan memuliakan keduanya.

Selain itu, komitmen juga diperlukan untuk membangun pondasi yang kokoh bagi keluarga dalam jangka panjang. Pasangan harus memiliki kesediaan untuk terus belajar satu sama lain tentang keyakinan dan praktik keagamaan, serta bersedia untuk tumbuh bersama dalam perjalanan spiritual mereka. Dengan mengutamakan kerja sama dan komitmen, pasangan dapat menciptakan lingkungan di mana cinta, pengertian, dan toleransi menjadi landasan utama dalam membangun keluarga yang harmonis. Komitmen ini juga memperkuat ikatan emosional antara pasangan, membantu mereka mengatasi rintangan dan mencapai kedewasaan dalam

hubungan mereka, yang pada akhirnya mengarah pada keluarga yang kuat dan berbahagia.

4. Toleransi beragama

Toleransi beragama pada perkawinan beda agama dapat dilihat sebagai suatu bentuk interaksi antar pemeluk agama yang harus saling menghormati masing-masing. Dalam beberapa sumber, dikemukakan bahwa toleransi beragama tidak hanya berarti perlu diwujudkan dengan pernikahan yang suci secara berbeda dalam syariat, tetapi juga melibatkan penghormatan terhadap nilai-nilai agama masing-masing.⁹²

Toleransi beragama dalam perkawinan beda agama merupakan aspek penting dalam membangun hubungan yang harmonis. Hal ini melibatkan kemampuan untuk menghormati dan menerima perbedaan keyakinan, serta menempatkan kepentingan pasangan di atas perbedaan agama. Toleransi memungkinkan pasangan untuk memahami bahwa setiap individu memiliki hak untuk memilih dan menjalankan keyakinan agamanya sendiri tanpa dihakimi atau dipaksakan oleh pasangan. Ini juga melibatkan kemauan untuk memahami dan menyesuaikan diri dengan praktik keagamaan pasangan, sekaligus tetap setia pada keyakinan pribadi tanpa memaksa pasangan untuk berubah. Dengan mempraktikkan toleransi

⁹² Agus Yulianto, "Nikah Beda Agama dan Toleransi Beragama," *News Republika*, 27 Juli 2023. [Nikah Beda Agama dan Toleransi Beragama | Republika Online](#)

beragama, pasangan dapat membangun fondasi yang kokoh untuk kemitraan yang saling mendukung, menghormati, dan menghargai satu sama lain, yang merupakan kunci dalam menciptakan keluarga yang harmonis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait upaya pelaku perkawinan beda agama dalam mewujudkan keluarga yang harmonis di Desa Kandangan Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan pelaku perkawinan beda agama tentang keluarga harmonis adalah setiap anggota keluarga saling menghargai, bisa menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing, tidak membeda-bedakan agama yang di yakini, mampu menjalin hubungan yang baik antar keluarga dan masyarakat sekitar, mengenali keterbatasan setiap pasangan, menjunjung tinggi kepercayaan satu sama lain, melaksanakan tanggung jawab sesuai tugas masing-masing, dan mengesampingkan ego guna meminimalisir adanya permasalahan dan pertikain yang berakibat pertengkarannya hingga dapat berujung ke rana perceraian.
2. Upaya pelaku perkawinan beda agama dalam mewujudkan keluarga yang harmonis di Desa Kandangan Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang yaitu: adanya kebebasan dalam menganut agama yang di yakini, saling tidak melanggar pada semua komitmen yang telah di buat bersama, bekerja sama dalam berbagai hal mulai dari tugas hingga solusi permasalahan, dan menekankan sikap toleransi beragama pada semua aspek keagamaan seperti ibadah, tradisi dan lain-lain. Meskipun sudah

dikategorikan sebagai keluarga harmonis bukan berarti mereka akan luput dari berbagai permasalahan dan pertengkaran, terlebih mereka adalah pasangan keluarga beda agama yang memiliki kerentanan sangat tinggi dalam menimbulkan konflik, keluarga tersebut juga harus selalu berupaya dan mengendalikan berbagai problematika yang akan terjadi kapan pun, untuk menjaga keutuhan keharmonisan keluarga tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka muncullah saran yang dapat peneliti berikan supaya bisa dijadikan bahan pertimbangan selanjutnya sebagai berikut:

1. Pemerintah harus bisa memberikan perhatian khusus terkait hal ini karena pada kenyataannya di lapangan masih banyak sekali kasus perkawinan beda agama, dengan cara, mereka melakukan pindah agama terlebih dahulu yakni muallaf agar bisa melangsungkan pernikahan sekaligus pencatatan nikah, setelah itu selang beberapa bulan berumahtangga salah satu pasangan kembali lagi ke agamanya yang dulu sebelum menikah.
2. Sebelum masuk ke jenjang yang lebih serius lagi, diharuskan lebih bisa untuk memilah dan memilih pasangan yang akan dijadikan pendamping hidup selama-lamanya, mau secinta apapun tetap harus bisa lebih sadar akan aturan yang ada di negara kita terlebih aturan pada setiap agama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Hayali, Kamil. *Solusi Islam dalam konflik rumah tangga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Eoh, O. S. *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Hartomo, H., and Arnicun Aziz. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Bumu Aksara, 1999.
- Ismail, Nawari. *Keluarga Beda Agama Dalam Masyarakat Jawa Perkotaan*. Samudra Biru, 2010.
- Karsayuda, Muhammad. *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta : Total Media, 2006.
- Solikin, Nur. Dr, H. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan : CV. Penerbit Qiara Media, 2019
- Mulyana, Deddy. *Metodologi penelitian kualitatif: paradigma baru ilmu komunikasi dan ilmu sosial lainnya*. Jakarta : PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Poernomo. *Perkawinan Antar Agama dan Teori dan Praktek*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Rakhmat, Jalaluddin. *Psikologi agama: sebuah pengantar*. Jakarta: Mizan Pustaka, 2013.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Menuju Keluarga Bahagia*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1982.
- Satriah, Lilis. *Bimbingan Konseling Keluarga Kajian Teori*. Jakarta: Fokus Media, 2018 .
- Shomad, Abd. *Hukum islam: Penormaan prinsip syariah dalam hukum indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Sugiyono, Dr. *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: Rnd. Alfabeta, 2010.
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media, 2017.

Sutarmadi, Achmad. *Memberdayakan Keluarga Sakinah Menuju Indonesia 2020*. BP4 Bekerjasama Dengan BKM Provinsi Jawa Timur, 1997.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2021*. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

Jurnal

Atabik, Ahmad; Mudhiiah, Khoridatul. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, 2016, 5.2.

Syafriani, Nibras, Manna, Shinta Doriza, Maya Oktaviani, "Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia". Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA, 2021: 14-16.

Halisa, Nur Risa. "Faktor Penyebab dan Upaya Pencegahan Sistematis terhadap Perceraian," Jurnal Media Gizi Kesmas, 2021: 160

Hutapea, Bonar. "Dinamika Penyesuaian Suami-Istri dalam Perkawinan Berbeda Agama (the Dynamics of Marital Adjustment in the Interfaith Marriage)." Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial 16.1 (2011):101-122.

Irma Garwan, S. H., et al. "Tingkat perceraian dan pengaruh faktor ekonomi di kabupaten karawang." Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum 3.1 (2018): 79-93.

Lao, Hendrik AE, Ezra Tari, and Merensiana Hale. "Pola Komunikasi Interpersonal Bagi Keluarga Beda Agama Di Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang." Harmoni 20.1 (2021): 129-143.

Manna, Nibras Syafriani, and Cerai Gugat. "Tela'ah Penyebab perceraian Pada Keluarga di Indonesia." Jurnal Al-Azhar, Maret (2021). Alasan Kemiskinan sebagai Penyebab Perceraian pada Masyarakat Pidie | Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam (stisummulayman.ac.id)

Nurcholish, Ahmad. "Pernikahan Beda Agama dan Jaminan Kebebasan Beragama di Indonesia." Jurnal Hak Asasi Manusia 11.11 (2014): 165-220.

Nurdin, Nurdin. "Konsep Pembinaan Dan Pertahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam." Psikoislamedia: Jurnal Psikologi 4.1 (2020): 1-12.

Putra, I. Gede Krisna Andyka Pramana, et al. "Perkawinan Berbeda Agama Di Indonesia." Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin 3.2 (2023): 63-72.

- Putri, Nella Sumika. "Pelaksanaan kebebasan beragama di Indonesia (external freedom) dihubungkan ijin pembangunan rumah ibadah." *Jurnal Dinamika Hukum* 11.2 (2011): 230-242.
- Riqval, Fadzil Jullian. "Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Menurut Hukum Islam Dalam Pandangan Empat Madzhab." *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 4.1 (2023): 47-56.
- Sainul, Ahmad. "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan* 4.1 (2018): 86-98.
- SY, Ermi Suhasti, et al. *Harmoni Keluarga Beda Agama Di Mlati, Sleman, Yogyakarta. Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 2011, 45.1.
- Tirtawinata, Christofora Megawati. "Mengupayakan keluarga yang harmonis." *Humaniora* 4.2 (2013): 1141-1151.
- Yusuf, M. Yusuf M. "Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga." *At-Taujih: Bimbingan Dan Konseling Islam* 2.2 (2020): 96-108. Yusuf, M. Yusuf M. "Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga." *At-Taujih: Bimbingan Dan Konseling Islam* 2.2 (2020): 96-108.
- Zahara, Rifqiwati. "Problematika Pernikahan Beda Agama: Antara Konsep dan Praktek di Masyarakat." *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 3.1 (2022): 59-72.

Skripsi

- Afrilia, Nuruliza. "Penentuan Kuantitas Mahar dalam Tradisi Perkawinan di Desa Tanjung Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Perspektif Hukum Islam." Skripsi, IAIN Bengkulu, 2020.
- Al-Ayubi, M Solekhudin. "Tradisi Belis dalam Mahar Ditinjau dari Fiqh Syafi'i (Studi di Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat)." Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.
- Nur Inayah, "Relasi Dalam Keluarga Beda Agama Studi pada Lima Keluarga Beda Agama di Desa Catur Tunggal Kec. Depok Kab. Sleman Yogyakarta." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Rosyidah Widyaningrum. "Fenomena keluarga beda agama di kelurahan Kalipancur kecamatan Ngaliyan kota Semarang." Skripsi, UIN Walisongo, 2020.

Sely Fajar Saputri. “Penerapan Nilai-Nilai Harmonisasi Keluarga Beda Agama di Dusun Ngadu, Desa Karangbangun Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar.” Skripsi, IAIN Surakarta, 2018

Website

Monavia Ayu Rizaty, “Data Jumlah Kasus Perceraian di Indonesia hingga 2023,” Data Indonesia id, Maret 24, 2024, <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-kasus-perceraian-di-indonesia-hingga-2023>.



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Farid Anam
Nim : 204102010095
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini, dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 17 Mei 2024

Saya yang menyatakan,



Ahmad Farid Anam

NIM. 204102010095

PEDOMAN WAWANCARA

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Bagaimana sejarah Desa Kandangan ?
2. Bagaimana keadaan Geografi dan Demografi Desa Kandangan ?

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Bagaimana awal pertemuan Anda dengan pasangan ?
2. Bagaimana proses awal pernikahan Anda dilaksanakan ?
3. Berapa lama usia pernikahan Anda ?
4. Bagaimana respon dari masing-masing keluarga ?
5. Bagaimana pemilihan agama untuk anak ?
6. Bagaimana pandangan Anda tentang Keluarga Harmonis?
7. Apa saja problematika rumahtangga yang dihadapi selama ini ?
8. Bagaimana upaya Anda dalam mewujudkan Keluarga yang Harmonis ?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68138 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427009
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-.....*210. 100 1.1 10000 217819*

19 Januari 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Desa Kandangan Kec. senduro Kab. Lumajang.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Ahmad Farid Anam
NIM : 204102010095
Semester : VIII (Delapan)
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Upaya Pelaku Perkawinan Beda Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Yang Harmonis (Studi Kasus Desa Kandangan Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang).

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,



Widani Hefni





PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN SENDURO
DESA KANDANGAN
Jalan Banaspati Nomor : 45 Desa Kandangan Kecamatan Senduro 67361
Email : desakandangan9307@gmail.com

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 400.7.221/23/427.92.07/2024

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Desa Kandangan Kecamatan senduro Kabupaten Lumajang. Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama : AHMAD FARID ANAM
- b. NIM : 204102010095
- c. Program Studi : Hukum Keluarga
- d. Jenjang : Strata Satu (S1)
- e. Nama PT : Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Benar –benar telah menyelesaikan penelitian di Desa Kandangan Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang pada tanggal 27 April 2024 sampai dengan 30 April 2024 untuk melakukan proses wawancara dengan beberapa informan yang terlibat untuk menyelesaikan penelitian yang berjudul “ Upaya Pasangan Beda Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Yang Harmonis “

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya,

Kandangan, 01 Mei 2024
Kepala Desa Kandangan

JUMANANG

FOTO DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Michel selaku staf Desa Kandangan
Sekaligus pengambilan data terkait profil Desa



Wawancara dengan pasangan beda agama yakni
Bapak Fadholi (Islam) dan Ibu Ningsih (Hindu)



Wawancara dengan pasangan beda agama yakni
Bapak Irawan (Hindu) dan Ibu Atik (Islam)



Wawancara dengan pasangan beda agama yakni
Bapak Didit (Hindu) dan Ibu Naning (Islam)

BIODATA PENULIS



A. Identitas diri

Nama : Ahmad Farid Anam
NIM : 204102010095
Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang, 19 Mei 2000
Alamat : Jl Alun-Alun Utara GG pemda No. 49 Lumajang
Email : ahmadfaridanam49@gmail.com
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga
Nomor Hp : 082335342648

B. Riwayat Pendidikan

RA Perwanida 04 Lumajang (2006-2007)
MI Kota Lumajang (2007-2013)
SMP Daarul Qur'an Tangerang, Banten (2013-2016)
SMA Negeri Arjasa Jember (2017-2020)
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2020-2024)

C. Pengalaman Organisasi

1. Ketua Remaja Masjid SMAN Ajasa Jember (2019-2020)
2. Ketua Ekskul Tahfidz Al-Qur'an SMAN Arjasa (2018-2020)

D. Prestasi Mahasiswa

1. Lomba Tahfidz cabang 10 juz antar universitas tingkat Internasional di Universitas Diawaniyah Irak
2. Juara 1 lomba Hafidz cabang 10 juz Tingkat Nasional di Universitas Sebelas Maret Surakarta
3. Juara 2 lomba Hafidz cabang 15 juz Tingkat Nasional di Universitas Negeri Jakarta
4. Juara 2 Lomba Hafidz Al Qur'an cabang 15 juz Tingkat Nasional di UIN Walisongo